

**PELAKSANAAN JUAL BELI TEMBAKAU YANG DILAKUKAN
MELALUI *GRADER* DI DESA SENDEN KECAMATAN SELO
KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH**

**(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)**

SKRIPSI



Oleh :

DANAR YUDHAWASTU WARDHANA

No Mahasiswa : 10410534

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PELAKSANAAN JUAL BELI TEMBAKAU YANG DILAKUKAN
MELALUI *GRADER* DI DESA SENDEN KECAMATAN SELO
KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH**

**(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

DANAR YUDHAWASTU WARDHANA

No Mahasiswa : 10410534

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



**PELAKSANAAN JUAL BELI TEMBAKAU YANG DILAKUKAN
MELALUI GRADER DI DESA SENDEN KECAMATAN SELO
KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH**

**(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal: 7 November 2018



Yogyakarta, 7 November 2018

Dosen Pembimbing,

SUJITNO, SH., M.Hum

NIP. 19541111 198212 1 001

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**PELAKSANAAN JUAL BELI TEMBAKAU YANG DILAKUKAN
MELALUI GRADER DI DESA SENDEN KECAMATAN SELO
KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH**

**(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran pada tanggal _____ dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, _____



Tim Penguji

Tanda tangan

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M.Hum ()
2. Anggota : Dr. H. Syamsudin, S.H., M.Hum ()
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIP/NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertangdatangan di bawah ini :

Nama : Danar Yudhawastu Wardana

NIM : 10410534

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN JUAL BELI TEMBAKAU YANG DILAKUKAN
MELALUI GRADER DI DESA SENDEN KECAMATAN SELO
KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH**

**(Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)**


Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip Hak Milik Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila

pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila terdapat tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini. Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun



Yogyakarta, 7 November 2018

Yang Membuat Pernyataan,

(Damar Yudhawastu Wardana)

NIM: 10410534

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dinar Yudhawastu Wardhana
2. Tempat Lahir : Brebes
3. Tanggal Lahir : 25 Juli 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Perum Karangjati Indah 1 C7 / 10
Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Winarto ,S.Kom
 - Pekerjaan Ayah : Karyawan swasta
 - b. Nama Ibu : Linda Pujiastuti
 - Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Timuran 1 Yogyakarta
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta
9. Organisasi : 1.Ketua IPM (Ikatan Pemuda Muhammadiyah)
10. Hobby : Travelling

Yogyakarta, 7 November 2018

Yang Bersangkutan

(Dinar Yudhawastu Wardana)

NIM: 10410534

HALAMAN MOTTO



“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan lah engkau berharap”.

Qs. Al-Insyirah: 16

“Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak bermanfaatnya (kebaikannya) kepada manusia lainnya” (HR Qadla’iedari jabir)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan:

Untuk Papa Mama dan istriku Bella Hazana yang selalu memberikan doa dan dukungannya selama ini dan selalu menyemangatiku untuk menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Watta 'Ala atas segala rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya, shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasul-Nya Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau dengan ihsan sampai hari kiamat sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul "**PELAKSANAAN JUAL BELI TEMBAKAU YANG DILAKUKAN MELALUI GRADER DI DESA SENDEN KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)**" ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah Engkau karuniakan, memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerahNya kepadaku.
2. Papa mama tersayang Winarto dan Linda Pujiastuti, terima kasih atas semua dukungan dan do'anya terima kasih telah memberikan kasih sayang tanpa henti untuk Damar.
3. Bapak Sujitno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan pemikiran dan pengarahan dengan sabar dan bijaksana yang sangat berguna bagi peneliti dan pengarahan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

4. Bapak Dr. Abdul Jamil, SH., M.H selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dosen, staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bella Hazana yang selalu meluangkan waktunya untuk menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Gus Doddy Abu Shayaff selaku Panglima Tertinggi Laskar Sayyidina Ali dan teman-teman LSA atas dukungan dan doanya shingga menjadikan saya lebih mengenal Allah SWT.
8. Teman-teman KKN Unit-38 buat pengalaman tak terlupakannya.
9. Kepada Bapak Bari dan warga desa Senden terimakasih atas waktu, arahan dan bimbingannya.
10. Teman-teman 2010 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
11. Semua pihak yang telah mengenal, mendukung, dan mendoakan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, maka penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna menyempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini banyak manfaatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 November 2018

Penulis,

(Danar Yudhawastu Wardana)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAM PENGESAHAN PRA PENDADARAN	iii
HALAM PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	8
2. Pengertian Perjanjian Jual Beli	8
3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha.....	9
F. Telaah Pustaka	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penelitian	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN JUAL BELI DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian.....	17
2. Unsur-unsur perjanjian.....	20
3. Syarat sahnya Perjanjian	22
4. Asas-asas dalam Perjanjian	26
5. Jenis-jenis Perjanjian.....	30
6. Wanprestasi	34
7. Berakhirya Perjanjian.....	36

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian perjanjian jual beli.....	37
2. Subjek dan objek perjanjian jual beli	37
3. Hak dan kewajiban para pihak	38
4. Wanprestasi dalam perjanjian jual beli	41

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.....	44
2. Asas dan Tujuan Persaingan Usaha	47
3. Perjanjian yang dilarang.....	49
4. Kegiatan yang dilarang	68
5. Posisi dominan	77
6. Pendekatan dalam menentukan pelanggaran hukum persaingan usaha	78

BAB III PELAKSANAAN JUAL BELI TEMBAKAU YANG DILAKUKAN MELALUI GRADER DI DESA SENDEN KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH

A. Pelaksanaan praktik perjanjian jual beli tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali	81
1. Para pihak dan pola perjanjian jual beli tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.....	83
2. Asas yang dipakai dalam perjanjian jual beli tembakau	89
B. Praktik perjanjian jual beli tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	94
1. Perjanjian tertutup (<i>exclusif dealing</i>)	95
2. Unsur perjanjian tertutup.....	97
3. Sanksi pelanggaran perjanjian tertutup	104
C. Peran Pemerintah dalam menyikapi fenomena perjanjian jual beli tembakau di Boyolali	105

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA	114
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Perjanjian tertutup merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha Tidak sehat dan masih dilaksanakan di masyarakat. Di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali terdapat perjanjian antara petani dengan grader yang dapat dikatakan sebagai perjanjian tertutup karena petani harus menjual hasil panennya kepada grader yang telah memberikan pinjaman modal kepadanya, ketika sudah memenuhi pinjaman modalnyapun petani tetap harus menjual pada grader tersebut. Pasar tembakau di Boyolali merupakan pasar oligopsoni dimana hanya ada beberapa pembeli yang dapat mengontrol jumlah dan harga tembakau. Secara umum petani tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai perjanjian tertutup sehingga perjanjian jual beli tersebut berlangsung terus menerus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris karena mayoritas penduduknya bercocok tanam. Hal ini dikarenakan iklim dan struktur Indonesia yang sangat mendukung untuk bertani. Selain itu, lahan yang luas juga menjadi alasan Indonesia disebut sebagai negara agraris. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang hal ini dapat dijadikan sebagai modal besar bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan kemajuan perekonomiannya khususnya di sektor pertanian. Salah satu jenis sektor pertanian yang berkembang di Indonesia adalah tanaman tembakau yang menjadi bahan dasar pembuatan rokok. Pertanian tembakau dapat memberi dampak yang besar bagi Indonesia yakni sektor tenaga kerja, buruh, industri hingga sumbangan cukai terbesar setelah minyak bumi pada penerimaan Negara¹.

Tembakau dalam bahasa latin *Nicotiana Tabacum (Nicotiana spp.,L)*² merupakan tanaman asli dari daerah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tembakau sendiri merupakan produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau

¹ Santoso, K., 1991, *Tembakau dalam Analisis Ekonomi*, Badan Penerbit Universitas Jember. Jember.

² B.C. Akehurst, 1981, *Tobacco*, Longman Group imited, London, hlm 2.

adalah produk yang sangat sensitif terhadap cara budidaya, lokasi tanam, musim/cuaca dan cara pengolahan sehingga bukan merupakan tanaman pokok karena tidak dapat tumbuh dan dibudidayakan di semua daerah yang berada di Indonesia. Di Indonesia, macam-macam tembakau komersial yang baik hanya dihasilkan di daerah-daerah tertentu. Kualitas tembakau sangat ditentukan oleh kultivar, lokasi penanaman, waktu tanam dan pengolahan pascapanen. Akibatnya hanya beberapa tempat yang memiliki kesesuaian dengan kualitas tembakau terbaik, tergantung pada produk sarannya. Tembakau hanya terkonsentrasi di tiga provinsi yang meliputi 89 persen dari total luas wilayah pertanian tembakau di seluruh Indonesia.

Kabupaten Boyolali memiliki letak geografis yang strategis. Secara administratif Boyolali berbatasan dengan sebelah utara yakni Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. Sebelah timur Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Secara astronomis Kabupaten Boyolali terletak di $11^{\circ} 22'$ - $11^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}36'$ - $7^{\circ}71'$ lintang selatan. Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah 101.510,20 Ha yang terdiri dari sawah 22.830,83 Ha dan tanah kering 78.679,37 Ha. Secara topografi wilayah Kabupaten Boyolali merupakan wilayah dataran rendah dengan perbukitan dan pegunungan berada pada ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi berada pada 1.500 meter yaitu di Kecamatan Selo sedangkan titik terendah pada 75 meter di Kecamatan Banyudono. Di wilayah

Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk dan Ampel terdapat Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, hal tersebut sangat bagus untuk perkembangan tanaman tembakau yang akan tumbuh jauh lebih baik jika ditanam di daerah dataran tinggi yang beriklim dingin. Iklim di Boyolali diklasifikasikan sebagai tropis dengan suhu rata-rata tahunan adalah 24,4°C dan curah hujan rata-rata adalah 2448 mm³.

Mata pencaharian utama penduduk Boyolali khususnya Desa Senden Kecamatan Selo adalah petani, sebagian besar petani dengan pertanian kering dan hortikultura. Sepanjang jalan menuju Kecamatan Selo terdapat ladang-ladang sayur dan tembakau yang merupakan mata pencaharian utama warga disini. Komoditi utama warga Desa Senden adalah sayur-sayuran seperti wortel, tomat, brokoli, kubis, bawang merah, cabai, dan selaidri. Selain petani sayur, mayoritas mata pencaharian masyarakat di wilayah Desa Senden adalah petani tembakau. Tembakau menjadi tanaman yang penting karena keuntungan yang didapat dengan menanam tembakau jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis tanaman yang lain. Desa Senden ini berada dibawah kaki gunung merbabu sehingga merupakan dataran tinggi yang sangat cocok untuk perkembangan tanaman tembakau yang akan tumbuh jauh lebih baik karena beriklim dingin.

Pasar tembakau di Desa senden semakin meluas dari hari ke hari, hal itu menyebabkan terjadinya perubahan yang berhubungan dengan sistem pengelolaan tembakau dan mengenai pola tanam tembakau. Permintaan tembakau dari pabrik semakin tahun mengalami peningkatan sehingga membuat petani tembakau harus

³ <http://www.boyolali.go.id/detail/2842/geografis> diakses pada tanggal 10-04-2018 pukul 19.50

selalu menanam tembakau tanpa memperdulikan jenis komoditas yang lain. Peningkatan permintaan tembakau membuat terjadinya perluasan lahan penanaman tembakau yang mengakibatkan lahan yang tadinya digunakan untuk menyeimbang lingkungan juga harus dikorbankan. Seperti contohnya adalah pembukaan lahan baru dengan menebang pohon sebagai penahan erosi dan menutup akses jalan umum yang masuk ke pedesaan untuk menjemur tembakau. Peningkatan permintaan tembakau dari pabrik membuat peluang ekonomi masyarakat desa meningkat. Hal itu membuat petani tembakau mempekerjakan orang lain karena dirasa tidak dapat mengorganisir sendiri pengelolaan tembakau, seperti tembakau di rajang dan di jemur sesuai kebutuhan, kemudian dimasukkan kedalam tempat penyimpanan tembakau yang bisa selalu membuat tembakau tampak lembab dan tidak berjamur. Sehingga hal itu dapat menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Pabrik yang semula sebagai pendorong petani dalam meningkatkan hasil produksinya, kini berubah menjadi pelaku usaha yang memiliki posisi kuat karena pabrik sendiri yang menentukan jumlah dan harga tembakau. Pabrik dalam pasar tembakau diwakili oleh perwakilan pabrik yang sudah dipercaya untuk membeli dan menampung tembakau dan juga pemberi kelas dalam tembakau. Perwakilan pabrik tersebut disebut juga dengan *grader*. *Grader* inilah yang memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan di gudang pabrik kemudian menentukan harga tembakau berdasarkan *grade* masing-masing tembakau.

Sistem proses jual beli tembakau di Desa Senden dengan perwakilan pabrik (*grader*) memiliki kelemahan yakni adanya dugaan permainan dalam

grader yang dipercaya oleh pabrik karena tidak adanya perjanjian jual beli secara tertulis antara petani dengan *grader* sehingga dapat menjatuhkan harga. Dengan demikian kedudukan petani tembakau memiliki posisi tawar yang rendah karena dari pasca panen hingga pendistribusian tembakau hasil panen tersebut sudah ada jalurnya, sehingga petani tidak dapat serta merta memberikan penawaran kepada pabrik ataupun *grader*. Selain itu, terdapat beberapa petani di Desa Senden yang tidak memiliki modal tetap dapat melangsungkan produksi tembakau karena dibantu oleh pabrik melalui *grader*, dari mulai dibantu alat produksi hingga pemberian modal. Konsekuensi dari bantuan yang diberikan oleh pabrik kepada petani adalah petani tembakau tidak boleh menjual hasil panennya kepada pabrik/*grader* lain meskipun harga yang diberikan *grader* lain lebih besar.

Hal tersebut menjadi perhatian penulis dalam penulisan hukum ini, terkait pelaksanaan praktek jual beli tembakau di Desa Senden karena belum adanya suatu perjanjian jual beli secara tertulis antara petani dengan *grader*. Bagaimana pelaksanaan praktek jual beli tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha yang dimaksud adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, dalam konteks ini adalah petani dengan *grader* tembakau. Selain itu, posisi yang tidak setara antara *grader* dengan petani tembakau dalam melaksanakan praktek jual beli membuat diperlukannya perlindungan hukum bagi petani tembakau selaku pelaku usaha.

Oleh karena latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk

melakukan penulisan hukum dengan judul:

“PELAKSANAAN JUAL BELI TEMBAKAU YANG DILAKUKAN MELALUI *GRADER* DI DESA SENDEN KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis menemukan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan praktek jual beli tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana praktek perjanjian jual beli tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ditinjau dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Sesuai dengan masalah pokok di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem dan proses pelaksanaan praktek jual beli tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.

- b. Untuk mengetahui apakah sistem dan proses yang sudah terjadi tersebut melanggar Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau tidak.
- c. Untuk memberikan kesadaran hukum kepada petani dan grader tembakau di Kecamatan Selo Boyolali tentang kemitraan dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Tujuan Subjektif

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bagian hukum dagang dalam bidang persaingan usaha. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penulisan berikutnya.

2. Manfaat praktis

Memberikan manfaat bagi masyarakat yakni perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya petani dan grader tembakau di Desa Senden. Penulisan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi penulisan berikutnya.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313, yaitu perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari pekataan *overeekomst*⁴ dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervintenis* sedangkan persetujuan merupakan dari *overeekomst*.

2. Pengertian perjanjian jual beli

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian pada mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 1457 KUHPerdata.

Perjanjian jual beli lahir seketika terjadi setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya blm dibayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata.

⁴ Salim, H.S., 2002, *Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, PT. Rajawali, mataram, hlm29

3. Tinjauan umum Tentang Hukum Persaingan Usaha

Banyak istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai kondisi persaingan usaha persaingan seperti hukum persaingan usaha, hukum antimonopoli, dan hukum antitrust. Menurut Ari Siswanto pengertian dari hukum persaingan usaha dari instrumen hukum yang menentukan hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus ditentukan⁵. Menurut Hermansyah yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha yang mencakup usaha hal – hal yang boleh dilakukan dan hal – hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha⁶.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis diperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, penelitian tentang **PELAKSANAAN JUAL BELI TEMBAKAU YANG DILAKUKAN MELALUI GRADER DI DESA SENDEN KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)** belum pernah dilakukan. Sepengetahuan penulis didalamnya tidak

⁵ Ari Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia, Jakarta, hlm.25

⁶ Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.2

terdapat karya yang diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jadi penelitian ini asli karena sesuai dengan asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian karya ini adalah karya penulis sendiri.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat normative empiris, yang berarti penelitian ini tidak hanya mengedepankan data sekunder atau bahan pustaka saja namun dari data sekunder tersebut kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Kata empiris sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti “berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan, yang telah dilakukan)”⁷. Data primer yang berdasarkan pengalaman penulis di lapangan atau masyarakat akan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode yang dilakukan penulis dalam memperoleh data menggunakan dua cara tersebut yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, 1889, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm.229

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan disebut juga penelitian dengan studi pustaka. Studi pustaka dapat membantu penelitian dalam mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis, mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan, dan mendapatkan data sekunder. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁸

a. Jenis data dan bahan hukum

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berarti data tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data tersebut dapat dicari dan dipelajari dari buku-buku, makalah, literature, jurnal, artikel, dalam surat kabar serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

⁸ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.112

1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat⁹, bersifat pokok seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi, traktat. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Usaha mikro, Kecil dan Menengah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya mendukung atau memberi penjelasan mengenai hukum primer¹⁰. Bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan dalam penulisan hukum ini antara lain penelitian, buku, makalah, jurnal, serta data elektronik yang berkaitan dengan materi penelitian.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2006, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.52

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2006, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.52

3) Bahan Hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary with Pronunciations*.

b. Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen atau pustaka guna mendapat gambaran secara umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan.

3. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penelitian data dalam lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung guna pengumpulan data primer yang relevan terkait masalah yang diteliti.

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian lapangan merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, yang merupakan hasil wawancara antara penulis dengan pihak terkait.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan berlokasi pada beberapa tempat. Lokasi pertama adalah tempat tinggal petani tembakau yang terletak di

dusun Ngargosari Kecamatan Senden, Kabupaten Selo Boyolali, Jawa tengah. Penulis memilih dusun tersebut karena dusun tersebut sudah cukup sudah cukup mempresentasikan keadaan petani tembakau di Boyolali, Selain itu kualitas tembakau yang dihasilkan oleh dusun tersebut memiliki kualitas baik.

Lokasi yang kedua adalah tempat mendapatkan informasi tentang *grader*, yang dimana setiap bulan nya *grader* dari perwakilan pabrik Gudang Garam mendatangi dusun tersebut melalui keluarahan dusun Ngargosari.

3. Subjek Penelitian

Subyek penelitian terdiri dari Responden dan Narasumber, yaitu:

- a. Responden adalah subyek penelitian yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah penelitian ini, yaitu para petani tembakau dan *grader*. Dengan kata lain merupakan subyek yang terlibat langsung dalam proses penelitian guna mendapatkan data yang akurat.
- b. Narasumber merupakan orang yang memiliki kemampuan atau kompetensi dibidang tertentu.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sample yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teknik *probability sampling* dimana setiap manusia

atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel¹¹. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara kepada responden dan narasumber.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara dengan responden atau narasumber secara langsung dalam bentuk wawancara terarah dengan tidak menutup kemungkinan terjadi Tanya jawab bebas dengan tetap berpedoman pada masalah yang diteliti dan hasil wawancara yang relevan.

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dilakukan secara kualitatif yaitu hanya diambil data yang bersifat khusus dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas sehingga akan menghasilkan uraian yang deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif kualitatif adalah data yang diperoleh akan diseleksi menurut kualitasnya berkaitan dengan permasalahann yang akan dibahas kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa secara logis dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu pemikiran dari yang umum menuju yang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2006, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.173

khusus, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab yang antara bab pertama hingga keempat akan disambungkan oleh satu alur pemikiran yaitu menjelaskan bagaimana praktik perlindungan hukum kebebasan berekspresi dalam kehidupan bermasyarakat, pembagiannya adalah sebagai berikut.

Bab I berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penelitian. Bab II akan menjelaskan mengenai teori-teori terkait hak asasi manusia dan peraturan yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berekspresi. Bab III berisi tentang pembahasan terkait studi kasus dan deskripsi data yang menjadi subjek penelitian. Bab ini merupakan inti dari hasil penelitian ini yang berisikan analisis yang nantinya menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab pertama. Sedangkan bab IV adalah kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERJANJIAN JUAL BELI DAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313, yaitu perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari pekataan *overeekomst*¹² dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervintenis* sedangkan persetujuan merupakan dari *overeekomst*.

Perbedaan pandangan mengenai definisi perjanjian timbul karena adanya sudut pandang yang berberda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak

¹² Salim, H.S., 2002, *Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak*, PT. Rajawali, mataram, hlm29

dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana.

Menurut R.Subekti, pengertian perjanjian dengan persetujuan tidak dibedakan sebab menurut beliau perjanjian dan persetujuan sama-sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama¹³. Penggunaan kata tersebut dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah perbuatan hukum yang berisi dua yang didasarkan atas kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum¹⁴. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Subyek hukum yang dimaksudkan pada

¹³ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm17.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm.117

pendapat beliau yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subyek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum, Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan manusia secara individu, tetapi juga dalam badan hukum. Adanya kata pretasi yang dimaksudkan menurut Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak untuk berbuat sesuatu¹⁵.

Sedangkan menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut¹⁶.

Sehingga dari beberapa deinisi yang diberikan oleh para ahli mengenai perjanjian tersebut mempunyai kesepahaman akan beberapa hal, yaitu :

- a. Adanya sedikitnya dua pihak atau lebih, pihak ini disebut subjek penelitian, dapat manusia atau badan hukum dan mempunyai

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm.110

¹⁶ Wierjono Rodjodikoro, *Asas Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm.4

wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Adanya kesepakatan dan keseuaian antara pihak-pihak tersebut. Kesepakatan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan.

c. Adanya tujuan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan.

d. Adanya prestasi yang dilaksanakan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

Dalam perkembangan saat ini bukan hanya kata sepakat saja yang menjadi tolak ukurnya namun harus ada kesadaran untuk beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

2. Unsur-unsur Perjanjian

Suatu Perjanjian mengenal adanya 3 unsur, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, unsur *accidentalia*. Pada hakikatnya ketiga macam unsur-unsur dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Bagian inti disebut *essentialia* dan bagian non inti terdiri dari *naturalia* dan *accidentalia*. Ada 3 (tiga) unsur dalam suatu perjanjian yaitu:

a. Unsur Essentialia

Unsur essentialia adalah unsur mutlak yang harus ada di dalam terjadinya suatu perjanjian dan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Hal yang penting dalam suatu perjanjian adalah dengan dimasukkannya suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi yang harus dipenuhi untuk dapat membedakan antara perjanjian suatu dengan lainnya, unsur essentialia digunakan untuk membuat rumusan maupun definisi dari suatu perjanjian. Dapat dikatakan essensi atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Semua perjanjian bernama yang diatur dalam buku III bagian kedua KUHPerdara memiliki perbedaan unsur essentialia antara satu dengan yang lain. Contoh dalam perjanjian jual beli yang menjadi unsur essentialia adalah harga dan barang.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang lazimnya melekat dalam suatu perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena merupakan unsur pembawaannya. Contoh unsur naturalia dalam perjanjian jual beli seseorang penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat

yang dimiliki oleh barang yang dijualnya, atau sering disebut sebagai cacat tersembunyi¹⁷.

c. Unsur Accidentalialia

Unsur accidentalialia adalah sebagai hal khusus yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Accidentalialia berarti bisa atau dapat diatur, bisa juga tidak diatur, bergantung pada keinginan para pihak. Unsur ini bukanlah suatu bentuk prestasi yang wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak¹⁸. Unsur accidentalialia merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak. Sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan syarat khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dapat dikatakan unsur accidentalialia merupakan faktor pelengkap unsur Essentialialia dan unsur naturalialia, contohnya dalam perjanjian jual-beli, para pihak dapat menentukan sendiri mengenai tempat dan waktu penyerahan benda yang dijual atau dibeli.

3. Syarat sahnya perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan mengikat apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm.119

¹⁸ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, 2004, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.84

1320 KUHPerdata Buku III. Berdasarkan ketentuan tersebut syarat sahnya suatu perjanjian meliputi 4 hal, yaitu :

a. Adanya kata sepakat antara kedua belah pihak

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatan jika kedua belah pihak menghendaki apa yang telah disepakati. Kesepakatan dalam hal ini harus timbul tanpa ada unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan. Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan “Tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Setiap tindakan yang tidak adil atau adanya ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya ada pihak lain yang memberikan hak atau hak istimewanya. Kedua yaitu, penipuan. Penipuan adalah tindakan tipu muslihat yang menurut pasal 1328 KUPerdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Penipuan tersebut bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dalam menandatangani perjanjian. Ketiga yaitu kesesatan atau kekeliruan. Dalam hal ini, salah

satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Contohnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah lukisan tersebut sampai di rumah baru sadar bahwa lukisan yang dibeli bukan merupakan lukisan dari Basuki Abdullah melainkan lukisan tiruan dari Basuki Abdullah yang dilukis oleh orang lain. Keempat adalah penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian yang bebas dari pihak lainnya, sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang independen. Van Dunne menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena keunggulan ekonomi maupun karena kejiwaan.

b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.

Pasal 1330 KUHPerdara mengatur tentang orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (ketentuan ini telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung).

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

c. Ada suatu hal tertentu atau objek

Pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

Pasal 1333 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Pasal 1334 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

d. Ada suatu sebab yang halal

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan atau mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdara Pasal 1335 disebutkan bahwa “ suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Tapi dalam Pasal 1336 KUHPerdara disebutkan “ jika tidak dinyatakan suatu sebab,tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada

suatu sebab yang lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjian namun demikian adalah sah". Sebab yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.

4. Asas asas dalam perjanjian

Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit.¹⁹

Asas-asas hukum yang berkaitan erat dengan perjanjian meliputi:

a. Asas Konsensualisme

Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 butir 1 KUHPerdara mengatur mengenai asas konsensualisme. Asas konsensualisme adalah suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.²⁰ Menurut Subekti, kesepakatan yang dimaksud adalah antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 34

²⁰ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 15

kehendak, apa yang dikehendaki oleh yang satu, dikehendaki juga oleh pihak lain.²¹

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 KUHPerdota menjelaskan tentang asas kebebasan berkontrak, yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menurut Johanes Gunawan, asas kebebasan berkontrak berarti setiap orang bebas untuk:²²

1. Mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian;
4. Menentukan bentuk perjanjian;
5. Menentukan pilihan hukum.

Pasal 1320 butir 4 KUHPerdota membatasi asas kebebasan berkontrak dengan mengatur tentang suatu sebab yang halal. Pasal 1337 KUHPerdota juga membatasi asas kebebasan berkontrak, yaitu “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-

²¹ *Ibid*, hlm 15.

²² Johanes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 55.

undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 KUHPerdara mengatur mengenai asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu tercermin pada kata-kata, “berlaku sebagai undang-undang”. Hal tersebut berarti perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak mengikat pembuatnya seperti undang-undang. Terikatnya para pihak pada perjanjian yang dibuat tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan dan moral.²³

d. *Asas Kepribadian*

Pasal 1315 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.” Pasal 1340 KUHPerdara mempertegas ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara, menyebutkan bahwa, “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

Pasal 1317 ayat (1) KUHPerdara mengecualikan asas kepribadian yaitu:

²³ Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Memperingati Masa Purna Bakti Usia 70 tahun)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.88.

Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat janji yang seperti itu.

e. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengatur tentang asas itikad baik, yaitu bahwa, “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menurut Abdulkadir Muhammad, itikad baik adalah pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan ketentuan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.²⁴

Itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:²⁵

1) Itikad baik dalam arti secara subjektif

Itikad baik dalam arti secara subjektif adalah berkaitan dengan kejujuran seseorang dalam membuat perjanjian. Dengan kata lain hal ini berkaitan dengan sikap batin seseorang pada waktu diadakan perjanjian baik sebelum maupun saat perjanjian dibuat.

2) Itikad baik dalam arti objektif

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 99.

²⁵ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 19.

Itikad baik dalam arti objektif maksudnya bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau hal-hal yang dirasakan sesuai dan patut oleh masyarakat.

5. Jenis-jenis perjanjian

Perjanjian dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis perjanjian menurut berbagai cara, yaitu:

- a. Perjanjian menurut sumbernya:²⁶
 - 1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan;
 - 2) Perjanjian yang berasal dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda;
 - 3) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban;
 - 4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara;
 - 5) Perjanjian yang berasal dari hukum publik.
- b. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi:²⁷
 - 1) Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi keduanya;

²⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 59.

²⁷ *Ibid*, hlm. 60.

- 2) Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya hak saja.
- c. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain, dibedakan menjadi:²⁸
- 1) Perjanjian cuma-cuma yaitu perjanjian yang hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja;
 - 2) Perjanjian atas beban yaitu perjanjian dimana prestasi yang dilakukan salah satu pihak akan dibarengi oleh kontraprestasi dari pihak yang lain.
- d. Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi:²⁹
- 1) Perjanjian bernama (*nominaat*), adalah perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdara, misalnya: perjanjian yang terdapat dalam buku III Bab V-XVIII KUHPerdara tentang Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Tukar Menukar dan lain-lain;
 - 2) Perjanjian tidak bernama (*innominaat*), yaitu perjanjian yang tumbuh, timbul dan hidup dalam masyarakat karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal pada saat KUHPerdara diundangkan, misalnya: Perjanjian waralaba dan lain-lain.

²⁸*Ibid*, hlm. 60.

²⁹*Ibid*, hlm. 63.

e. Perjanjian menurut bentuknya, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:³⁰

1) Perjanjian lisan, yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a) Perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan;

b) Perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya misalnya: perjanjian penitipan barang.

2) Perjanjian tertulis terbagi 2 (dua) yaitu:

a) Perjanjian *standard* atau baku, adalah perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen tanpa mempertimbangkan kondisi konsumen;

b) Perjanjian *formal*, adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu, misalnya: perjanjian hibah harus dibuat dengan Akta Notaris.

f. Perjanjian bersifat istimewa, dibedakan menjadi:³¹

1) Perjanjian *liberatoir*, adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya: pembebasan hutang (Pasal 1438 KUHPerduta);

³⁰ *Ibid*, hlm. 64.

³¹ *Ibid*, hlm. 66.

- 2) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka;
- 3) Perjanjian untung-untungan, misalnya: perjanjian asuransi;
- 4) Perjanjian publik, adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu bertindak sebagai penguasa.

g. Perjanjian penanggungan (*brogtocht*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara, perjanjian penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.³²

h. Perjanjian menurut sifatnya, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:³³

- 1) Perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang utama, misalnya perjanjian kredit bank;
- 2) Perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama, misalnya: pembebanan hak tanggungan atau fidusia, gadai.

³² *Ibid*, hlm. 67.

³³ *Ibid*, hlm. 68.

6. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat dimungkinkan oleh alasan yaitu :³⁴

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau karena kelalaian
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan atau kehendak debitur.

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam :³⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

³⁴ Abdullah Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.20

³⁵ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm.45.

Konsekuensi dari wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak adalah timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi. Hal tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan agar prestasi prestasi yang diberikannya dapat terjamin. Terhadap kelalaian dari si berutang (debitur) diancamkan beberapa hukuman yaitu :³⁶

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau dinamakan juga pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan risiko;
- d. Membayar biaya perkara kalau sudah sampai diperkarakan di depan hakim.

Pembayaran ganti rugi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu. Ganti rugi dibagi menjadi tiga yaitu biaya, rugi, dan bunga. Pengertian biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur, dan pengertian bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibiayakan atau dihitung oleh kreditur.

³⁶ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm45.

7. Berakhirnya perjanjian

Menurut R. Setiawan bahwa persetujuan atau perjanjian dapat dihapus dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain :³⁷

- a. Tujuan dari perjanjian telah tercapai dan masing-masing pihak telah memenuhi kewajibannya atau prestasinya;
- b. Perjanjian hapus karena adanya putusan oleh hakim;
- c. Salah satu pihak mengakhirinya dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat terutama dalam hal jangka waktu mengakhirinya;
- d. Para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang sedang berlangsung, misalnya dalam peristiwa tertentu perjanjian akan hapus seperti yang disebutkan dalam Pasal 1603 huruf j KUHPerdara yang menyebutkan dengan meninggalnya salah satu pihak maka perjanjian akan hapus;
- e. Perjanjian akan hapus apabila telah lewat waktu yang ditentukan bersama;
- f. Perjanjian akan berakhir menurut batas waktu yang ditentukan undang-undang.

³⁷ R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm69.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual beli

1. Pengertian perjanjian jual beli

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian pada mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama. Demikian yang disebutkan dalam Pasal 1457 KUHPerdota.

Perjanjian jual beli lahir seketika terjadi setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya blm dibayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdota.

2. Subjek dan objek perjanjian jual beli

Perjanjian jual beli bersifat konsensuil obligatoir yang berarti perjanjian tersebut telah lahir sejak tercapainya kata sepakat dan perjanjian tersebut hanya menimbulkan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Subjek dari perjanjian jual beli adalah :

- a. Penjual, adalah pihak yang berjanji untuk menyerahkan suatu barang serta hak milik atau barang yang menjadi objek dari perjanjian.
- b. Pembeli, adalah pihak yang berjanji untuk melakukan pembayaran atas suatu barang yang memiliki objek perjanjian.

Objek perjanjian jual beli adalah semua benda dalam perdagangan. Sesuai dengan isi pasal 1332 KUHPerdara benda yang dimaksud adalah benda yang berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda pakai habis dan benda yang sudah ada atau akan ada.

3. Hak dan kewajiban para pihak

a. Hak Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Definisi pasal diatas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

b. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu: menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.³⁸

³⁸ A. Qirom Meliala, 1985, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, hlm. 42.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si pembeli. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu diantaranya :³⁹

- 1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 612 KUHPerdata yang berbunyi “penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

Dari ketentuan diatas dapat kita lihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 45

suatu penyerahan saja. Cara yang terakhir ni terkenal dengan nama “traditio brevi manu”(bahasa latin) yang berarti penyerahan tangan pendek.⁴⁰

- 2) Untuk barang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 616 KUHPerdara dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdara. Segala sesuatu yang mengenai tanah, dengan mencabut semua ketentuan yang termuat dalam buku II KUHPerdara, sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960).

Menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau dengan membelinya dengan harga yang murah. Apabila terjadi cacat tersembunyi, Pembeli tidak boleh membatalkan perjanjian. Batas waktu untuk menuntut cacat tersembunyi yaitu tiga bulan dihitung sejak barang diterima oleh pembeli

⁴⁰ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 9.

4. Wanprestasi dalam perjanjian jual beli

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli dapat berupa:

- a. Penjual tidak melakukan penyerahan atau terlambat melakukan penyerahan
- b. Barang yang diperjual belikan tidak merupakan barang bebas, artinya masih menjadi beban atau tuntutan pihak lain.
- c. Saat penyerahan barang bukanlah barang milik penjual.
- d. Pembeli tidak membayar harga barang atau hanya membayar sebagian dari harga yang telah disepakati.

Berakhirnya perjanjian jual beli adalah ketika penjual dan pembeli telah melakukan prestasinya masing-masing sesuai kesepakatan. Tetapi terdapat beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli menjadi bata, antara lain:

- a. Wanprestasi berdasarkan putusan hakim
- b. Pembeli jatuh pailit berdasarkan putusan hakim
- c. Pembeli meninggal dunia

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha

Persaingan usaha di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan adanya reformasi yang diserukan oleh mahasiswa dan masyarakat. Pada era orde baru munculah pelita yang merupakan kebijakan

pembangunan ekonomi, diharapkan dapat menaikkan taraf perekonomian nasional. Industrilisasi menciptakan perubahan dari struktur industri ke sector modern. Pada tahun 1973 – 1974 Indonesia mengalami bom minyak sehingga negara mendapatkan harta kekayaan yang sangat besar. Dengan dukungan negara, sejumlah industri dulu padat modal dibangun atas nama membangun kapasitas perekonomian Indonesia untuk berdiri sendiri. Di sisi lain, pembangunan nasional pada masa Soeharto sangat sentralistik, lebih mengandalkan keunggulan komparatif sumber daya manusia murah dan kekayaan sumber daya alam. Tanpa implementasi Undang Undang dan kelembagaan yang mengawasi persaingan usaha yang sehat, sehingga sarat dengan praktek oligopoly, monopoli, korupsi, kolusi/persekongkolan dan nepotisme. Pada era ini pula pemberian hak monopoli serta subsidi dan kredit dari Negara secara tidak transparan melangirkan konglomerat raksasa contohnya Salim group. Tahun 1980 – 1985 bom minyak berakhir, mengakibatkan adanya krisis baru dalam pendapatan negara, dan memicu terbitnya deregulasi dengan kebijakan yang lebih mendukung adanya pasar bebas. Kebijakan deregulasi perbankan, misalnya, memungkinkan para konglomerat memanfaatkan bank – bank baru sebagai sumber untuk mendapatkan dana murah dari masyarakat tanpa menghiraukan azas perbankan yang sehat. Ditambah lagi iklim era orde baru yang menghalal praktek monopol, misalnya, BPPC (Badan Pengelenggara Pemasaran Cengkeh) dalam distribusi cengkeh, masuknya PT.Timor sebagai industri otomotif nasional dengan berbagai fasilitas dan kemudahan, monopoli

industri migas oleh Pertamina yang menciptakan kondisi perekonomian yang tidak efisien dan ekonomi biaya tinggi. Tidak stabilnya perekonomian pada era itu memicu terbitnya Undang - Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan tonggak reformasi dalam bidang hukum persaingan usaha di Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya orang menjalankan usahanya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga mendorong banyak orang untuk menjalankan usahanya, baik itu yang sejenis dengan orang lain ataupun yang berbeda. Alasan mengapa banyak orang berfikir mengenai menjalankan usaha yang sejenis karena kondisi alam yang sama, keinginan mendapatkan keuntungan yang sama atau lebih besar dari pelaku usaha sejenis, atau keinginan pasar yang begitu besar sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan jika dilakukan oleh satu orang pelaku usaha. Persaingan usaha terbagi menjadi persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Persaingan usaha yang sehat memberikan dampak positif dalam perekonomian yakni meningkatkan motivasi untuk meningkatkan efisien, produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkan. Sedangkan

untuk persaingan dagang tidak sehat berlaku kebalikannya⁴¹. Persaingan usaha tidak sehat memberikan dampak yang negative bagi perekonomian, mulai dari tidak bisa masuknya pelaku usaha lain kedalam pasar, penetapan harga yang sewenang – wenang, perjanjian yang memberatkan salah satu pihak dan lain sebagainya.

Banyak istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai kondisi persaingan usaha persaingan seperti hukum persaingan usaha, hukum antimonopoli, dan hukum antitrust. Menurut Ari Siswanto pengertian dari hukum persaingan usaha dari instrumen hukum yang menentukan hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus ditentukan⁴². Menurut Hermansyah yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha yang mencakup usaha hal – hal yang boleh dilakukan dan hal – hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha⁴³.

1. Pengertian praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Monopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu *Monos* yang artinya sendiri dan *Polein* yang artinya penjual yang jika digabung berarti

⁴¹ Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.10

⁴² Ari Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia, Jakarta, hlm.25

⁴³ Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.2

penjual sendiri atau seiringan digunakan istilah penjual tunggal. Menurut *Black's Law Dictionaries (with pronunciations) Sixth Editions* yang dimaksud dengan monopoli adalah : “a privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular article, or control the sale of whole supply of a particular commodity”.⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangnya tertentu (dipasar local atau nasional) sekurang – kurangnya spertiganya dikuasi oleh satu orang atau satu kelompok sehingga dapat dikendalikan. Pengertian monopoli pada pasal 1 ayat (1) undang - undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sendangkan Undang – Undang tesebut memberikan pengertian tentang praktek monopoli seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (2) yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Disebutkan pula definisi

⁴⁴ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, West Publishing Co., hlm.1007.

mengenai persaingan usaha tidak sehat pada Undang – Undang tersebut yaitu persingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Praktek monopoli dikatakan bertentangan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 jika memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) diatas praktek monopoli yang terjadi karena keunggulan produk, perencanaan bisnis yang baik, adanya pelaku usaha yang telah lama dan karena kemampuannya dalam melakukan kegiatan bisnisnya sehingga menjadi kuat dan besar bukanlah praktek monopoli yang dilarang oleh undang-undang ini. Ada beberapa hal mengenai monopoli yang diperbolehkan antara lain:

- a. Monopoli alamiah / *natural monopoly* adalah monopoli yang terjadi secara alamiah atau karena mekanisme pasar murni, pelaku monopoli merupakan pihak yang secara alamiah menguasai produksi dan distribusi produk tertentu.
- b. Monopoli yang telah terjadi adanya proses kompetisi yang cukup panjang dan ketat. Persaingan berjalan fair, tidak terjadi proses proses yang melanggar aturan pasar terbuka. Berbagai pelaku bisnis yang terlihat dalam sektor tersebut telah melakukan kompetisi yang panjang dan ketat melalui berbagai situasi dan hambatan.

c. Monopoli yang terjadi oleh amanah peraturan perundang undangan, proses ini terjadi karena adanya campur tangan oleh pemerintah yang melakukan regulasi dengan memberikan hak istimewa kepada pelaku ekonomi tertentu untuk menguasai produk tertentu. Contohnya seperti yang tercantum dalam pasal 51 Undang-undang nomor 1999 dan pemberian hak cipta.

Jika kita melihat pada pasal Undang-undang nomor 5 tahun 1999 bahwa monopoli yang dilakukan, dalam hal ini BUMN hanya sebatas pada monopoli dan atau pemusatan kegiatannya saja. Monopoli dan pemusatan kegiatan tersebut juga hanya boleh pada cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang bnyak dan oenting bagi negara. Kegiata dari BUMN yang mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak diperkenankan dalam undang-undang tersebut.

2. Asas dan tujuan

Asas dalam Undang-Undang no 5 tahun 1999 dalam pasal 2 yang berbunyi “Pelaku usaha di indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umun.” Asas demokrasi ekonomi yang diamanatkan tersebut adalah penjabaran pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pemilihan

anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perseorangan.

Sedangkan tujuan di Undang-undang nomor 5 tahun 1999 itu sendiri sesuai bunyi pasal 3 yaitu:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan Persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Asas dan tujuan tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan demokrasi ekonomi dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien. Peraturan persaingan usahanya pun harus diinterpretasikan dengan tepat sehingga tujuan yang termuat pada pasal 2 dan pasal 3 dapat terlaksana dengan sesuai.

3. Perjanjian yang dilarang

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 mencakup beberapa hal, dan kita akan mulai dari perjanjian yang dilarang. Perjanjian pada umumnya sudah penulis bahas sebelumnya, namun perjanjian menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang tahun 1999 belum dijelaskan. Pasal ini menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha usaha mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada beberapa perjanjian yang dilarang yaitu:

a. Oligopoli

Oligopoli adalah sebuah keadaan pasar dimana jumlah dari produsen dan pembeli barang hanya sedikit, sehingga mereka atau seseorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 4 menyatakan bahwa:

- a) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

b) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dari pasal 4 tersebut dapat kita ketahui bahwa perjanjian oligopoli yang dilarang adalah perjanjian oligopoli yang dapat menyebabkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Indikator untuk membuktikan adanya oligopoli terdapat dalam ayat (2) pasal tersebut, yaitu apabila 2 atau 3 atau sekelompok pengusaha melakukan suatu perjanjian yang hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya penguasaan pangsa pasar lebih dari 75 %.

Karakteristik barang- barang yang biasa diperdagangkan di pasar oligopoli adalah:

- a) Barang barang homogen, misalnya bensin, minyak mentah, tenaga listrik, batu bara, kaca, bahan bangunan, pupuk, pipa dan baja.
- b) Struktur pasar oligopoly biasanya ditandai dengan kekuatan pasar pelaku usaha yang kurang lebih sebanding dengan pelaku usaha sejenis, baik dari segi modal maupun dari segi segmen.

- c) Hanya sedikit perusahaan dalam industri.
- d) Pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi
- e) Kompetisi nonharga.

Menurut Ayudha D. Prayoga sebagaimana dikutip dalam buku karangan Rachmadi Usman, menyatakan bahwa :

“Perjanjian oligopoli dilarang apabila dapat merugikan persaingan, jadi bukan per se illegal. Hal ini menarik karena larangan oligopoli hanya dimasukkan ke dalam perjanjian yang dilarang, yang dapat mempersempit cakupan larangan tersebut, mengingat keterbatasan arti perjanjian”.

b. Penetapan Harga

Perjanjian penetapan harga yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meliputi empat jenis perjanjian yaitu:

- a) Penetapan harga (*price fixing*)

Larangan perjanjian penetapan harga terdapat dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen

atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”⁴⁵

Penetapan harga ini dilarang karena penetapan harga bersama sama akan menyebabkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan.

Larangan adanya penetapan harga ini tidak berlaku terhadap 2 hal. Yaitu sebagaimana terdapat dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa :

- 1) Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- 2) Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Jadi larangan adanya penetapan harga ini dikecualikan terhadap usaha yang dilakukan secara patungan dan Perjanjian yang didasarkan oleh UU yang berlaku, termasuk penetapan harga yang diizinkan atau dikordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah.

⁴⁵ Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.27

b) Diskriminasi harga (price discrimination)

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”

Jadi dalam pasal ini adalah adanya sebuah perjanjian antar pelaku usaha yang mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda antara pembeli satu dengan pembeli yang lain. Pembeli yang satu harus membayar lebih tinggi atau lebih murah dari pembeli yang lain terhadap barang atau jasa yang sama. Hal ini tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha.

Menurut Ayudha D. Prayoga sebagaimana dikutip dalam buku karangan Rachmadi Usman membagi diskriminasi harga kedalam 3 tingkatan. Dalam setiap tingkatan menuntut informasi yang berbeda mengenai konsumen, yaitu :

- 1) Diskriminasi harga sempurna, dimana produsen akan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen. Setiap konsumen akan dikenakan harga tertinggi yang

sanggup dibayarnya. Dengan menerapkan strategi ini hanya dapat di implementasikan pada kasus tertentu saja, karena menuntut produsen untuk mengetahui secara tepat berapa jumlah maksimum yang ingin dibayarkan oleh konsumen untuk jumlah barang yang ditawarkan.

- 2) Pada situasi dimana produsen tidak dapat mengidentifikasi maksimum harga yang dapat dikenakan untuk setiap konsumen, atau situasi dimana produsen tidak dapat melanjutkan struktur harga yang sama untuk tambahan unit penjualan, maka produsen dapat menetapkan strategi diskriminasi tingkat harga kedua, dimana produsen akan menerapkan sebagian dari surplus konsumen, pada strategi ini produsen menerapkan harga yang berbeda untuk setiap pembelinya berdasarkan jumlah barang yang dibeli, pembeli yang bersedia membeli barang lebih banyak diberikan harga per unit lebih murah. Makin sedikit yang dibeli, harga perunitnya makin mahal. Strategi ini banyak dilakukan pada penjual grosir atau pasar swalayan besar.
- 3) Bentuk terakhir diskriminasi harga umumnya diterapkan produsen yang mengetahui bahwa permintaan atas produk mereka beragam secara sistematis, berdasarkan karakteristik konsumen dan kelompok demografis. Pada

kondisi ini produsen dapat memperoleh keuntungan dengan mengenakan tarif yang berbeda untuk setiap kelompok konsumen yang berbeda.

- c) Penetapan harga dibawah harga pasar atau jual rugi (predatory price) Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Pada satu sisi, penetapan harga dibawah biaya marginal akan menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, tetapi di pihak lain akan sangat merugikan pesaing (produsen lain). Predatory pricing ini sebenarnya merupakan hasil dari perang harga tidak sehat antara pelaku usaha dalam rangka merebut pasar. Strategi yang tidak sehat ini pada umumnya beralasan bahwa harga yang ditawarkan merupakan hasil kinerja peningkatan efisiensi perusahaan. Oleh karena itu, hal itu tidak akan segera terdeteksi sampai pesaing dapat mengukur dengan tepat berapa harga terendah yang sesungguhnya dapat ditawarkan pada konsumen (dimana harga = biaya marginal). Strategi ini akan menyebabkan produsen menyerap pangsa

pasar yang lebih besar, yang dikarenakan berpindahya konsumen pada penawaran harga yang lebih rendah. Sementara produsen pesaing akan kehilangan pangsa pasarnya. Pada jangka yang lebih panjang, produsen pelaku predatory pricing akan dapat bertindak sebagai monopolis.

d) Pengaturan harga jual kembali (resale price maintenance)

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dalam pasal ini telah ditetapkan bahwa suatu perjanjian penetapan harga secara vertikal hanya dilarang apabila perjanjian tersebut mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

Amerika Serikat dan Australia mengategorikan baik price fixing maupun resale price maintenance sebagai per se illegal. Baik price fixing maupun resale price maintenance sama-sama merugikan persaingan dan konsumen. Salah satu perbedaan

antara keduanya adalah di dalam resale price maintenance ada korban yang lebih langsung, yakni retailer yang tergeser karena tidak menyukai resale price maintenance. Pengalaman di Australia menunjukkan bahwa resale price maintenance lebih mudah di buktikan dari pada price fixing, karena biasanya retailer (yang biasanya sukar memberikan diskon) tersebut akan melaporkan dan memberikan bukti-bukti langsung.

c. Pembagian Wilayah

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Berdasarkan pasal 9 ini, perjanjian pembagian wilayah yang terkena larangan adalah jika isi perjanjian pembagian wilayah yang dimaksud bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap suatu produk barang dan /atau jasa, dimana perjanjian itu dapat menimbulkan praktik monopoli dan /atau persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian ini dilarang karena dengan adanya pembagian wilayah maka dapat mentiadakan persaingan usaha antar pelaku usaha. “Para pesaing dapat bersepakat untuk tidak memproduksi produk-produk tertentu atau meninggalkan wilayah-wilayah tertentu yang lain untuk mencapai economies of scale dan spesialis. Dengan kata lain efisiensi yang lebih besar akan tercapai. namun, efisiensi ini baru bisa tercapai dengan adanya perjanjian antar pesaing.”

d. Pemboikotan

Pemboikotan ini merupakan perjanjian horizontal antara pelaku usaha pesaing untuk menolak mengadakan hubungan dagang dengan pelaku usaha lain. Dalam pasal 10 UU Nomor 5 Tahun 2010 menyatakan bahwa :

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
- (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

e. Kartel

Larangan perjanjian kartel diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 11 yang berbunyi:

”pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.”

Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Dengan kata lain, kartel (cartel) adalah kerjasama dari produsen- produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, serta harga untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat memengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi apabila produksi mereka di dalam pasar dikurangi, sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap maka akan berakibat pada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar.

Membanjirnya pasokan dari produk tertentu di dalam sebuah pasar dapat membuat harga produk tersebut di pasar menjadi lebih murah, kondisi ini akan menguntungkan pihak konsumen, tetapi tidak sebaliknya bagi pelaku usaha (produsen atau penjual). Semakin murah harga produk mereka di pasar, membuat keuntungan yang akan di peroleh oleh pelaku usaha tersebut menjadi berkurang atau bahkan rugi apabila produk mereka tidak terserap oleh pasar.

Agar harga produk di pasar tidak jatuh dan harga produk dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha, pelaku usaha biasanya membuat perjanjian di antara mereka untuk mengatur jumlah produksi sehingga jumlah produksi mereka di pasar tidak berlebih. Tujuannya adalah agar tidak membuat harga produk mereka di pasar menjadi lebih murah. Namun terkadang, praktik kartel tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk mereka di pasar, tetapi juga untuk mengeruk keuntungan yang sebesar- besarnya dengan mengurangi produk mereka secara signifikan di pasar sehingga menyebabkan di dalam pasar mengalami kelangkaan. Akibatnya, konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat membeli produk pelaku usaha tersebut di pasar, atau dapat di lakukan tujuan utama dari praktik kartel adalah untuk mengeruk sebanyak mungkin surplus konsumen ke produsen.

f. Trust

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Untuk dapat mengontrol produksi atau pemasaran produk di pasar, para pelaku usaha ternyata tidak hanya cukup dengan membuat perjanjian kartel di antara mereka, tetapi juga mereka terkadang membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar (trust), dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya. Trust merupakan wadah antar perusahaan yang di desain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu. Gabungan antara beberapa perusahaan dalam bentuk trust di maksudkan untuk mengendalikan pasokan secara

kolektif, dengan melibatkan trustee sebagai koordinator penentu harga.

g. Oligopsoni

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

- a) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Oligopsoni adalah struktur pasar yang di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli. Hanya saja struktur pasar ini terpusat di pasar input.

Dengan demikian, distorsi yang di timbulkan oleh kolusi antar pelaku pasar akan mendistorsi pasar input. Oligopsoni merupakan salah satu bentuk praktik antipersaingan yang cukup unik. Hal ini karena dalam praktik oligopsoni, yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, sedangkan biasanya untuk bentuk-bentuk praktik antipersaingan lain (seperti penetapan harga, diskriminasi harga, dan kartel) yang menjadi korban umumnya adalah konsumen. Dalam oligopsoni, konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan yang pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Dengan demikian, secara sederhana dapat di katakan bahwa oligopsoni adalah keadaan ketika dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam sebuah pasar komoditas.

Dengan adanya praktik oligopsoni, produsen atau penjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada pihak pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian oligopsoni. Tidak adanya pilihan lain bagi pelaku usaha untuk menjual produk mereka selain kepada pelaku usaha yang melakukan praktik oligopsoni, mengakibatkan mereka hanya dapat menerima harga yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha yang

melakukan praktik oligopsoni.

Dalam oligopsoni, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, yakni kemungkinan-kemungkinan perjanjian tersebut memfasilitasi kolusi penetapan harga sehingga menimbulkan efek antipersaingan. Perjanjian tersebut tidak akan memfasilitasi kolusi harga apabila pembelian produk yang di lakukan dengan perjanjian ini hanya berjumlah relatif kecil terhadap total pembelian di pasar tersebut. Selain itu, apabila perjanjian tidak menghalangi anggotanya untuk melakukan pembelian kepada pihak lain secara independen maka joint purchasing tersebut tidak merugikan persaingan.

h. Integrasi Vertikal

Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.”

Integrasi vertikal merupakan perjanjian yang terjadi antara beberapa pelaku usaha yang berada pada tahapan produksi atau operasi dan/atau distribusi yang berbeda, namun saling terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi berupa penggabungan beberapa atau seluruh kegiatan operasi yang berurutan dalam sebuah rangkaian produksi atau operasi.

Mekanisme hubungan antara satu kegiatan usaha dengan kegiatan usaha lainnya yang bersifat integrasi vertikal dalam perspektif hukum persaingan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di gambarkan dalam suatu rangkaian produksi atau operasi. Rangkaian ini merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung (termasuk juga rangkaian produksi barang dan/atau jasa substitusi dan/atau komplementer). Lebih lanjut, mekanisme hubungan kegiatan usaha yang bersifat integrasi vertikal dapat dilihat pada skema produksi yang menggambarkan hubungan dari atas ke bawah, yang sering di sebut juga dengan istilah dari suatu kegiatan usaha yang di kategorikan sebagai integrasi vertikal ke belakang, yaitu apabila kegiatan tersebut mengintegrasikan beberapa kegiatan yang mengarah pada penyediaan bahan baku dari produk utama.

i. Perjanjian Tertutup

Larangan perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

- a) Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau jasa ke pada tempat tertentu.
- b) Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
- c) Pelaku usaha di larang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - 1) Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok,
 - 2) Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang asama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa. Perjanjian tertutup ini terdiri atas exclusive distribution agreement dan tying agreement.

j. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Perjanjian dengan pihak luar negeri menjadi terlarang jika melakukan perjanjian yang dapat merusak persaingan usaha dan melakukan tindak monopoli. Larangan perjanjian dengan pihak luar negeri dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat ketentuan khusus untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain. Adapun pengguna pasal ini adalah pada kasus bilamana suatu perusahaan asing tidak melakukan kegiatan di pasar Indonesia, tetapi berpengaruh dengan pasar Indonesia melalui perjanjian. Dengan kata lain, pasal 16 Undang-Undang ini, tidak dapat di terapkan terhadap perjanjian bilamana kedua belah pihak berkedudukan di

luar negeri, sedangkan dampaknya hanya terasa di Indonesia.

4. Kegiatan yang dilarang

Menurut Gunawan Widjaja sebagaimana dikutip dalam buku karangan Rachmadi Usman mendefinisikan kegiatan sebagai berikut :

“Kegiatan adalah tindakan atau perbuatan hukum “sepihak” yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya”.

Dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dumping, manipulasi biaya dan persengkokolan.

a. Monopoli

Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan hukum persaingan usaha. Monopoli itu sendiri sebenarnya bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum apabila diperoleh dengan cara-cara yang adil dan tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, monopoli belum tentu dilarang oleh hukum persaingan usaha yang dilarang justru adalah perbuatan-perbuatan dari perusahaan yang mempunyai monopoli untuk menggunakan

kekuatannya di pasar bersangkutan yang biasa disebut sebagai praktik monopoli. Sebuah perusahaan dikatakan telah melakukan monopoli apabila pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan atau mematikan perusahaan lain dan pelaku usaha tersebut telah melakukannya atau mempunyai tujuan untuk melakukannya.

Definisi monopoli dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

”Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.”

Selanjutnya, peraturan mengenai monopoli diatur pasal 17 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

- a) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usah tidak sehat.
- b) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - 1) Barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya.

- 2) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan jasa yang sama.
- 3) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang dan jasa tertentu.

Pengertian monopoli secara umum adalah apabila ada satu pelaku usaha (penjual) yang ternyata adalah satu-satunya penjual bagi produk barang dan jasa tertentu dan pada pasar tersebut tidak terdapat produk substitusi (pengganti).

Praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Monopoli yang dilarang menurut pasal 17 ini jika monopoli tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Melakukan kegiatan penguasaan atas penguasaan atas produk barang, jasa atau barang dan jasa tertentu;
- b) Melakukan kegiatan penguasaan atas pemasaran produk barang, jasa atau barang dan jasa tertentu;
- c) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli;

d) Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pada dasarnya kemungkinan terjadinya monopoli tidak hanya pada pihak swasta saja melainkan juga badan usaha negara. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang “memberikan dasar filosofis dan hukum kemungkinan monopoli dan/atau penguasaan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta penguasaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya oleh negara”.

b. Monosponi

Monopsoni merupakan sebuah pasar di mana hanya terdapat seorang pembeli atau pembeli tunggal. Dalam pasar monopsoni, harga barang atau jasa biasanya akan lebih rendah dari harga pada pasar yang kompetitif. Pembeli tunggal ini pun biasanya akan menjual dengan cara monopoli atau dengan harga lebih tinggi. Pada kondisi inilah potensi kerugian masyarakat akan timbul karena pembeli harus membayar dengan harga yang mahal dan juga terdapat potensi persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara khusus menyatakan bahwa:

- a) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- b) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan isi pasal 18 tersebut, dapat dikatakan bahwa monopsoni merupakan suatu keadaan bilamana suatu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli sebuah produk sehingga perilaku pembeli tunggal tersebut akan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat dan apabila pembeli tunggal tersebut juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk atau jasa.

c. Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha. Hal ini karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin dapat diperoleh oleh pelaku usaha.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur

tentang penguasaan pasar. Dalam pasal tersebut menyatakan sebagai berikut :

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a) Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
- b) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha tertentu untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.
- c) Membatasi peredaran dan penjualan barang dan jasa pada pasar bersangkutan.
- d) Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

d. *Dumping*

Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan

atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”

Dalam kamus hukum ekonomi ELIPS sebagaimana di kutip dalam buku karangan Rachmadi Usman menyatakan bahwa :

Dumping dinyatakan sebagai praktik dagang yang dinyatakan sebagai praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa, atau barang dan jasa di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain.

Jadi dumping ini merupakan perbuatan pelaku usaha yang menjual barang atau jasanya dengan sangat murah atau banting harga, dengan harapan dapat mematikan usaha pesaingnya.

e. Manipulasi Biaya

Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak

sehat.”

Contoh pelanggaran pasal 21 UU Nomor 1999 menurut Insan Budi Maulana, sebagaimana di kutip dalam buku karangan Rachmadi Usman adalah “melanggar Undang-Undang Perpajakan, karena konsekuensi penetapan biaya produksi dan biaya lainnya dalam menentukan harga barang dan/atau jasa yang dilakukan secara curang akan menimbulkan pengaruh terhadap jumlah besar atau kecilnya pajak yang harus dibayar.”

f. Persekongkolan

Pengertian Persekongkolan usaha yang diatur dalam pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

”Sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Tiga bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut:

a) Persekongkolan tender

Penjelasan pasal 22 UU Antimonopoli menyatakan

bahwa tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga, memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa.

b) Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan

Sebagaimana diketahui yang namanya “rahasia perusahaan” adalah property dari perusahaan yang bersangkutan. Karena tidak boleh dicuri, dibuka atau dipergunakan oleh orang lain tanpa seijin pihak perusahaan yang bersangkutan. Ini adalah prinsip hukum bisnis yang sudah berlaku secara universal.

Larangan bersekongkol mendapatkan rahasia perusahaan dalam Pasal 23 tersebut menekankan kepada rahasia perusahaan tersebut. Artinya apabila dapat dibuktikan ada rahasia perusahaan yang didapati secara bersekongkol, maka larangan oleh pasal pasal tersebut sudah dapat diterapkan, karena “demi hukum” telah dianggap adanya suatu persaingan usaha tidak sehat, tanpa perlu harus dibuktikan lagi persaingan usaha tidak sehat tersebut.

c) Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk.

Salah satu strategi tidak sehat dalam berbisnis

adalah dengan berupaya agar produk-produk dari si pesaing menjadi tidak baik dari segi mutu, jumlah atau ketetapan waktu ketersediannya atau waktu yang telah dipersyaratkan.

Karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tegas melarang terhadap setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain yang dibuat dengan tujuan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran suatu produk dari pelaku usaha pesaingnya dengan harapan agar produk yang dipasok atau ditawarkan tersebut menjadi kurang baik dari segi kualitasnya, dari segi jumlahnya, maupun dari segi ketetapan waktu yang dipersyaratkan.

5. Posisi dominan

Pasal 1 Ayat (4) UU No.5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. UU No.5 Tahun 1999 melarang posisi dominan karena mengakibatkan pihak yang mempunyai posisi dominan dapat dengan

mudah mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar. Posisi dominan yang dilarang oleh UUNo.5 Tahun 1999 tersebut meliputi:

- a. Posisi dominan secara umum, yang diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan (2)
- b. Jabatan rangkap, yang diatur dalam Pasal 26;
- c. Pemilikan saham minoritas, yang diatur dalam Pasal 27;
- d. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) sampai (3)

6. Pendekatan dalam menentukan pelanggaran hukum persaingan usaha

Rumusan pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 secara material menentukan pendekatan dalam penentuan pelanggarannya sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan terciptanya monopoli. Adanya proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang diperiksa oleh KPPU, maka KPPU harus mengkaji rumusan pasal terkait dengan berbagai bentuk larangan terhadap kegiatan usaha atau perjanjian yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha. Untuk membuktikan dugaan pelanggaran tersebut, KPPU menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Pendekatan *Perse illegal*

Larangan dalam pendekatan yang bersifat per se illegal adalah larangan yang memang secara ilmiah dilarang tanpa perlu dikaitkan dengan dampak kegiatan tersebut pada persaingan, karena pada dasarnya memang menimbulkan persaingan tidak sehat. Kegiatan yang dapat disebut *Per se* adalah suatu praktik bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik tersebut.

Penyelesaian perkara yang dugaan pelanggarannya bersifat *per se illegal*, KPPU dibolehkan untuk tidak melakukan pembuktian lebih lanjut. Hal ini dikarenakan, jika dugaan pelanggaran tersebut bersifat *per se illegal*, maka sudah dapat diperkirakan pelaku usaha tersebut nantinya akan terbukti melanggar.

b. Pendekatan *Rule of Reason*

Larangan dalam pendekatan yang bersifat rule of reason adalah suatu larangan yang baru berlaku apabila suatu kegiatan usaha dapat menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat *rule of reason* dapat diartikan bahwa dalam melakukan praktik bisnisnya, pelaku usaha tidak secara otomatis

atau semena-mena dilarang. Pelanggaran terhadap pasal ini membutuhkan pembuktian lebih lanjut.⁴⁶

⁴⁶ A.M. Tri Anggraini, 2003, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Perse Illegal atau Rule of Reason*, Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta, hlm.399

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek perjanjian jual tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Tembakau sudah memperoleh perhatian yang besar sebagai komoditas komersial sejak pemerintahan Hindia Belanda. Daerah selo merupakan salah satu wilayah di Jawa yang dikenal sebagai penghasil tembakau disamping wilayah lain seperti Temanggung, Jawa Timur dan Cirebon. Tembakau hingga saat ini masih dibudidayakan di Desa Senden Kecamatan Selo dan menjadi sumber penghasilan bagi beberapa warganya, dengan kata lain pertanian tembakau masih menjadi tumpuan kehidupan bagi sebagian besar petani. Tembakau di Desa senden merupakan salah satu jenis tembakau rakyat yang memiliki sifat khusus antara lain memiliki aroma khas senyawa nikotin, semakin tinggi mutu tembakau dapat dilihat dengan semakin kental aroma nikotinnya. Di antara jenis tembakau yang ada di Indonesia, tembakau di Desa Senden memiliki kadar nikotin yang tinggi berkisar antara 3-8%.

Penulis melakukan penelitian berada di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Secara geografis desa Senden termasuk wilayah pegunungan dengan ketinggian 1.200 mdpl. Ketinggian yang sangat cocok untuk membudidayakan tembakau. Selain faktor ketinggian, kondisi lahan juga sangat memungkinkan untuk menanam tembakau, karena jika digunakan untuk lahan persawahan pada kondinya sangat tidak memungkinkan. Potensi

ini dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam sesuai dengan komoditas yang sesuai lahan. Hasil tembakau yang dihasilkan di desa senden ini merupakan salah satu hasil produksi tembakau terbaik di boyolali. Jenis tembakau srintil yang susah untuk dibudidayakan ternyata cocok ditanam di lahan desa senden, hal tersebut yang membuat lebih dari separuh warga desa senden berprofesi sebagai petani tembakau.

Dahulu petani membudidayakan tembakau berdasarkan pengalaman turun temurun yaitu dengan cara digarang atau dikeringkan menggunakan perapian. Namun cara ini kemudian berubah sesuai dengan anjuran oleh ITR (intensifikasi tembakau rakyat) yang merubah sistem garang menjadi tembakau tumbon⁴⁷ atau kenthungan, perubahan tersebut menguntungkan petani karena harga tembakau tumbon lebih baik daripada tembakau garang. Pada sekitar tahun 1960an grader⁴⁸lah yang mendatangi langsung ke rumah petani, setiap musim panen tiba grader mendatangi petani tembakau untuk membeli tembakau sesuai dengan grade masing-masing tembakau. Grade tembakau sendiri dibagi menjadi grade A,B,C,D,E,F,G dan H dengan urutan grade A itu untuk tembakau yang kualitasnya tidak baik menuju ke grade H yang kualitasnya paling baik. Pada masa ini posisi petani tembakau sangat

⁴⁷ Istilah tumbon berasal dari kata tumbu yang berarti keranjang yang biasanya digunakan untuk mengepakrajang tembakau. Keranjang tersebut dibuat dari bamboo yang didalamnya dilapisi batang pohon pisang kering.

⁴⁸ Pedagang besar yang dipercaya oleh pabrik rokok untuk mengumpulkan hasil tembakau baik dari petani maupun pedagang. Tugas *grader* adalah menentukan kualitas tembakau sehingga tembakau yang akan disetorkan ke pabrik benar-benar terjamin kualitasnya. Selain itu tugas lainnya yakni melakukan pembayaran kepada petani atau pedagang terhadap hasil panen yang dibeli pabrik.

diuntungkan dengan memiliki posisi tawar atas harga yang tinggi dan keuntungan dibidang sarana pengangkutan menjadi kecil, karena petani hanya menanam dan memproduksi tembakau siap dijual saja tanpa harus mengeluarkan biaya pengangkutan menuju gudang milik grader.

1. Para pihak dan pola perjanjian jual beli tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah

Pihak-pihak dalam perjanjian jual beli tembakau yakni petani tembakau selaku penjual hasil produksi tembakau dan *grader* yang menjadi kepercayaan pabrik selaku pembeli hasil produksi tembakau. Sedangkan pola perjanjian jual beli tembakau adalah sebagai berikut:

- a. Hal yang pertama, pabrik akan menentukan berapa kuota tembakau yang akan dibeli pada tahun tertentu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pabrik. Pabrik akan menentukan seberapa banyak tembakau pada masing-masing grade akan dibeli. Pengumuman jumlah kuota membuat petani menjadi lebih terarah dalam menanam tembakau, tidak lagi asal untuk menanam dan akhirnya tidak bisa tersalur ke *grader*.

Pemerintah juga mengambil peran dalam menentukan kuota tembakau dalam 3 tahun terakhir guna mendukung petani tembakau dengan cara Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali

bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Boyolali memfasilitasi adanya suatu pertemuan antara petani, *grader* dan pabrik langsung guna membahas kuota tembakau yang dibutuhkan. Pemerintah ikut serta dalam melakukan negosiasi kepada pabrik dalam hal kuota termasuk didalamnya *grade* tembakau yang diinginkan. Peran pemerintah dalam negosiasi tidak bisa lebih dari menentukan kuota saja, karena harga tetap yang menentukan adalah pabrik langsung, pabrik tidak mau dicampuri mengenai urusan penentuan harga tembakau.

- b. Kedua, petani akan menanam tembakau sesuai dengan kuota. Ada kalanya petani tidak memiliki cukup modal untuk memulai menanam di awal musim tanam dan harus meminjam modal dari *grader*. Petani yang sudah memiliki hubungan berbasis *trust* (kepercayaan) dengan *grader* yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya akan memiliki keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut yakni:

(1) Petani tembakau dapat langsung menjual hasil panennya kepada *grader* tanpa melalui pedagang perantara. Sebelum sampai masuk ke gudang tembakau akan dilakukan seleksi terlebih dahulu termasuk yang ada hubungannya dengan faktor genealogis diatas. Dalam *grader* pabrik Gudang Garam justru mengharuskan adanya Kartu Tanda

Anggota bagi petani yang ingin menjual kepada pabrik. Petani tembakau yang sudah turun temurun ini biasanya akan mendapat KTA dengan cara yang mudah

(2) Harga yang ditetapkan biasanya lebih tinggi karena berhubungan erat dengan kualitas tembakau dan loyalitas petani tembakau. Petani pun sudah memiliki *gradernya* masing-masing untuk menjual tembakaunya. Petani sendiri akan menjaga kualitas tembakaunya ketika akan dijual, karena menyangkut nama baik atau kredibilitas dari petani itu sendiri. Kesetiaan dari petani tembakau untuk selalu menjual tembakau pada *grader* tertentu juga diapresiasi oleh pabrik maupun *grader* dengan cara menambahkan nilai jual produksi tembakaunya.

(3) Petani memiliki akses permodalan langsung ke *grader*, tidak sembarang petani dapat berhubungan langsung apalagi menjalin hubungan permodalan dengan *grader*, hal ini sangat menguntungkan bagi petani tembakau yang memang sudah memiliki hubungan baik sejak dari generasi ke generasi.

Petani yang tidak memiliki modal yang cukup kerap melakukan perjanjian hutang piutang kepada pedagang besar,

perjanjian peminjaman hutang piutang terjadi berdasarkan atas kepercayaan antara petani dengan pedagang besar tersebut. Dalam perjanjian tidak disebutkan mengenai agunan yang dibutuhkan baik berupa BPKB, sertifikat tanah, sertifikat rumah dan lainnya. Bentuk perjanjiannya lisan atau tidak tertulis sehingga akan lebih susah dalam pembuktian jika suatu saat terjadi antara kedua belah pihak. Sistem yang dipakai adalah sistem *ngimolasi* yang berarti ketika berhutang 1 juta rupiah maka dalam kurun waktu satu musim tanam akan mengembalikan 1,5 juta rupiah. Apabila terjadi gagal panen secara beruntun maka pembayaran hutang bisa ditunda dengan catatan tidak ada perubahan terhadap jumlah bunga.

Petani tembakau yang sebenarnya sudah cukup modal untuk menanam juga terkadang masih meminjam modal dari *grader* dengan tujuan menjaga hubungan baik antara petani dengan *grader*. Hal ini dilakukan agar tembakau yang dihasilkan akan tetap bisa di jual kepada *grader* yang sama. Semakin banyaknya petani tembakau menjadikan posisi tawar petani tembakau menjadi lemah, hal ini dilihat dari petani yang sudah cukup modalpun masih tetap melakukan peminjaman hanya untuk menjaga agar produksi tembakaunya tetap terbeli.

- c. Ketiga, pada musim panen petani tembakau akan menjual hasil tembakaunya kepada *grader*, telah disinggung diatas

bahwa dulu *grader* yang mendatangi langsung kerumah petani. Namun sekarang tidak lagi *grader* menjemput bola tetapi petani tembakau yang harus menjual ke gudang milik *grader*. Produksi tembakau dan hasil panen yang tidak berimbang membuat petani harus menjual ke gudang, ketakutan tidak akan terjualnya hasil panen yang sedikit memaksa petani tembakau yang harus aktif menjual hasil panennya. Pada umumnya petani tembakau menjual tembakaunya kepada *grader* yang memberikan modal sebagai rasa terimakasih sekaligus dapat melunasi hutang-hutangnya. Gudang akan dibuka untuk petani tembakau dapat menjual produksi tembakaunya.

Pada masa ini *grader* sudah menetapkan harga untuk masing-masing *grade* tembakau. Harga baru akan diberikan pada masa panen dikarenakan akan terjadi kekisruhan jika harga sejak semula sudah diumumkan. Jika harga masing-masing *grade* tembakau sudah diumumkan dari awal penentuan kuota maka petani hanya akan fokus pada jenis tembakau yang dirasa lebih mendatangkan keuntungan dan akan memperbanyak manipulasi dalam produksi tembakau. Manipulasi dapat dilakukan dengan melakukan impor tembakau dari luar daerah desa senden kecamatan selo kabupaten boyolali yang kualitasnya lebih rendah hanya untuk

memenuhi kuota yang dibutuhkan. Selain itu memanipulasi berat dan tampilan jenis tembakau dilakukan dengan mencampur gula pasir dalam tembakau, tembakau akan lebih berat dan mengkilat namun kualitasnya akan cepat rusak karena telah dicampur dengan gula pasir. Kecurangan yang lebih fatal yang akan mengakibatkan gudang tidak mau menerima tembakau dengan merekaya tembakau kualitas rendah dicampur dengan tembakau yang berkualitas tinggi sehingga akan terlihat sebagai tembakau kualitas tinggi.

Biasanya jika dalam proses *grader* membeli tembakau menemukan suatu bentuk kecurangan akan langsung dikembalikan ke petani tembakau. Sebernarnya fungsi KTA juga salah satunya untuknya kualitas tembakau yang akan dibeli oleh *grader* akan tetap sama dan terhindar dari kecurangan yang dilakukan oleh petani. Petani yang mempunyai KTA biasanya sudah teruji kualitas dan loyalitaas bagi pihak *grader*.

Tidak semua *grader* menetapkan sistem KTA, pada *grader* Djarum tidak menggunakan sistem KTA dengan kata lain petani tembakau siapa saja dan dari mana aja dapat menjual produknya produksi tembakaunya disana. Namun *grader* akan lebih selektif dalam membeli tembakau yang masuk, jika tidak memenuhi standar kualitas mutu maka tidak akan dibeli.

Walaupun tidak ada KTA, *grader* Djarum menerapkan hal yang sama bagi petani yang sudah turun temurun berhubungan dengan pihaknya. Sistem kepercayaan yang dilakukan oleh keduanya menguntungkan bagi petani tembakau yang sudah turun temurun menjual hasil panennya. Tidak sedikit juga petani yang produksi tembakaunya ditolak masuk ke gudang karena kualitas tembakaunya ditolak masuk ke gudang karena kualitas tembakau yang tidak standar.

- d. Proses yang terakhir yakni melakukan pembayaran terhadap hasil panen tembakau yang sudah terseleksi pada *grader* dan mengirimnya ke pabrik rokok. Tembakaunya sudah ada di gudang pasti sudah melewati seleksi yang ketat yang dilakukan oleh *grader* sehingga tembakau yang masuk ke pabrik sudah terjamin baik kuantitas maupun kualitas.

2. Asas yang dipakai dalam perjanjian jual beli tembakau

Asas yang dipakai dalam perjanjian jual beli tembakau antara lain adalah asas berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 BW), asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 BW) dan asas kepercayaan (trust). Ketiga asas ini berpengaruh besar dalam pola jual beli tembakau di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Para pihak diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian atau tidak mengadakan perjanjian yang mencakup tentang isi klausula dan bentuk perjanjian yang mereka inginkan. Petani dan *grader* bebas melakukan perjanjian jual beli yang

berisi tentang jumlah dan harga masing–masing *grade* tembakau. Dalam prakteknya kemampuan petani untuk melakukan penawaran terhadap jumlah dan harga hasil produknya tembakau masih lemah.

Kemampuan posisi tawar petani tembakau oleh penulis dikatakan lemah karena hanya dapat mempengaruhi sedikit saja dari harga, jika pada era ketika *grader* yang mendatangi langsung ke rumah petani tembakau, petani masih bisa memberikan penawaran dengan harga sangat tinggi. Sedangkan dengan masa sekarang sudah tidak seperti itu lagi, semakin banyaknya petani dan hasil produksi tembakau membuat posisi *grader*lah yang dicari oleh petani, *grader* hanya tinggal membuat gudang penyimpanan tembakau dan petanipun akan datang untuk menawarkan produk tembakaunya. Semakin banyak petani semakin rendah daya jual produk tembakau tersebut. Seharusnya kedudukan kedua belah pihak adalah seimbang dalam menentukan jumlah dan harga produksi tembakau, namun tidak demikian dalam jual beli tembakau tersebut. Petani mau tidak mau harus menyetujui harga tembakau yang sudah ditetapkan oleh pabrik. Hanya terdapat 2 *grader* di Desa Senden yang membuat gudang penyimpanan besar sedangkan tidak hanya petani tembakau dari wilayah daerah Senden saja yang menjual produksi tembakaunya namun dari daerah lain seperti Temanggung, Wonosobo dan Klaten. Jenis pasar tembakau tersebut dapat dikategorikan sebagai pasar

oligopsoni dimana terdapat banyak penjual dan hanya ada beberapa pembeli saja.

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas kepercayaan dan asas itikad baik merupakan dua asas yang saling berhubungan, itikad baik dari para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat akan memberikan kepercayaan bagi keduanya untuk membuat perjanjian kembali di kemudian hari. Dalam perjanjian jual beli tembakau, suatu kepercayaan antara petani dan *grader* adalah suatu hal yang penting karena akan berhubungan dengan keberlangsungan distribusi tembakau dari petani. Selain itu, petani yang telah dipercaya oleh *grader* akan mendapatkan keuntungan seperti harga beli tembakau dinaiikan atau diberikan kuota yang lebih banyak dalam membeli tembakau dari petani⁴⁹.

Asas kebebasan berkontrak menjadi landasan perjanjian jual beli tembakau dalam kasus ini petani dan *grader* membuat isi perjanjian sesuai dengan apa yang mereka inginkan, namun pada prakteknya petani tidak mendapat kesempatan yang sama dibanding dengan *grader*. Dalam perjanjian disebutkan mengenai permodalan bagi petani tembakau, petani harus menjual hasil panen tembakaunya hanya pada *grader* yang memberikan modal. Jika harga yang

⁴⁹ Wawancara langsung dengan bapak Marjono selaku salah satu *grader* P.T Djarum di Boyolali pada tanggal 15 Maret 2018

disebutkan untuk tembakau lebih rendah dari kepunyaan *grader* lain maka petani mau tidak mau harus menjual kepada *grader* tempat dia meminjam modal. Petani melakukan hal itu karena memegang prinsip itikad baik dalam berusaha. Pihak lain yang dapat menjadi pemodal adalah tengkulak tembakau yang nantinya akan menjual kepada *grader*, motif tengkulak ini juga tidak jauh berbeda dengan *grader*. Dalam hal ini dapat terlihat jelas bahwa petani dirugikan oleh adanya perjanjian jual beli tembakau ini.

Perjanjian jual beli tembakau seperti diatas dibentuk secara lisan atau tidak tertulis antara petani dengan *grader* atau tengkulak tembakau. Perjanjian mengenai permodalan tersebut dianggap suatu jaminan oleh *grader* agar petani tidak lari ke tempat lain. Dalam hal memberikan pinjaman modal, *grader* tidak serta merta memberikan namun pinjaman modal diberikan kepada petani tembakau yang sudah teruji loyalitasnya pada *grader* tersebut. Namun bagi petani tembakau yang baru dan memiliki potensi menanam tembakau dengan baik, akan diberikan pinjaman modal dengan tujuan sebagai pengikat agar petani tembakau tersebut menjual hasil panennya pada *grader* tersebut. Petani yang sudah mendapatkan kepercayaan dari *grader* akan diberi kemudahan yakni ketika petani tembakau telah meminjam modal dari *grader* dan panen pada musim tersebut gagal panen, *grader* tidak akan langsung meminta pengembalian piutangnya atas petani tembakau. Dalam beberapa kasus petani tembakau yang gagal

panen diberi pinjaman modal lagi untuk menanam tembakau di musim berikutnya. Berhasilnya panen tembakau dalam satu musim akan menutup gagal panen dalam dua atau tiga musim tembakau.⁵⁰

Kelemahan dari perjanjian ini adalah ketika salah satu pihaknya wanprestasi maka pembuktiannya akan sulit. Banyak petani yang sudah diberikan pinjaman namun akhirnya menjual hasil panennya ke *grader* lain dengan berbagai macam alasan⁵¹. *Grader* biasanya mempunyai cara sendiri untuk menangani petani yang tidak melakukan perjanjian dengan itikad baik. Jika kecurangan itu berada dalam perjanjian jual beli tembakau semisal pencampuran jenis tembakau antara yang berkualitas rendah dengan tinggi guna mendapatkan harga yang tinggi, *grader* akan langsung memberikan tindakan untuk tidak membeli tembakau tersebut. Namun jika kecurangan terjadi dalam perjanjian hutang piutang modal semisal petani malah menjual hasil panennya pada *grader* lain maka *grader* tidak akan memberikan izin masuk gudang tembakau pada musim panen yang akan datang. Dalam sudut pandang petani sendiri pernah ada wanprestasi yang dilakukan oleh *grader* yaitu membeli kuota tembakau yang lebih sedikit dari kuota yang telah disepakati dengan petani, namun dalam kasus ini tidak sering terjadi

⁵⁰ Wawancara langsung dengan bapak Bari yang berprofesi sebagai tembakau di Desa Senden pada tanggal 13 Maret 2018

⁵¹ Wawancara langsung dengan bapak Marjono selaku salah satu *grader* P.T Djarum di Boyolali pada tanggal 15 Maret 2018

Pola perjanjian jual beli tembakau seperti yang tertulis diatas sudah berjalan selama bertahun-tahun dan dijadikan sebagai kebiasaan oleh para pihak dalam menjalankan perjanjian jual beli tembakau. Perjanjian jual beli ada setelah adanya kata sepakat antara para pihak dan berlaku seperti undang-undang bagi keduanya. Perjanjian yang telah ada selama bertahun-tahun ini menurut penulis lebih menguntungkan bagi pihak *grader* dengan petano sebagai pihak yang dirugikan.

B. Perjanjian jual beli tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan dalam dunia usaha adalah keadaan yang wajar dan dapat dipandang sebagai hal yang positif. Persaingan yang ideal dalam pasar yakni persaingan sempurna yang berarti adanya kesempatan yang sama bagi para pihak dalam menentukan harga dan jumlah produk, barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk atau keluar dari pasar. Persaingan memberikan pengalaman bagi pelaku usaha untuk terus berlomba dalam memperbaiki produknya sehingga pelaku usaha akan terus melakukan inovasi yang berujung pada produk terbaiknya. Persaingan juga dapat menciptakan kondisi yang tidak sehat dimana pelaku usaha melakukan usaha yang negatif untuk memenangkan persaingan, oleh karena itu hukum persaingan ada. Hukum persaingan diciptakan dalam rangka mendukung

terbentuknya ekonomi pasar sempurna agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berjalan dengan sehat.

Hukum persaingan kita masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan perundang-perundangan mengenai persaingan usaha harus mengacu pada Undang-Undang diatas, termasuk didalamnya adalah Peraturan Pemerintah, PERMA maupun Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Peraturan KPPU biasanya berupa pedoman pelaksanaan tiap pasal per pasal secara mendetail.

1. Perjanjian tertutup (*exclusif dealing*)

Perjanjian tertutup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu dari perjanjian yang dilarang, perjanjian tertutup atau yang sering disebut dengan nama *exclusif dealing* diatur dalam pasal 15 dan dijabarkan lagi dalam Peraturan KPPU Nomor 5 tahun 2011 tentang pedoman pasal 15 (perjanjian tertutup). *Exclusif dealing* adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa⁵². Dalam pasal 15 disebutkan ada beberapa bentuk perjanjian tertutup yang dilarang, antara lain:

⁵² Andi Fahmi Lubis dkk, 2009, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, ROV Creative Media, jakarta, Hlm 118

a. Pasal 15 ayat (1) memberikan pengertian yaitu perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu (*exclusive distribution agreements*)⁵³.

b. Pasal 15 ayat (2) mengenai perjanjian antara pelaku usaha dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*tying agreement*).

c. Pasal 15 ayat (3) poin a, tentang perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

d. Pasal 15 ayat (3) poin b, berisi tentang perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

⁵³ Ibid

2. Unsur perjanjian tertutup

Dari beberapa bentuk perjanjian tertutup yang disebutkan dalam pasal 15 diatas, perjanjian jual beli tembakau antara petani dan grader memenuhi pasal 15 ayat (1) mengenai *exclusive distribution agreements*. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 15 ayat (1) antara lain :

a. Pelaku usaha

Definisi pelaku usaha berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

Grader tembakau merupakan suatu badan usaha yang didirikan dan berada dalam wilayah hukum indonesia dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang ekonomi. Grader melakukan pembelian atas produk tembakau dari petani. Oleh karena itu grader merupakan pelaku usaha menurut Undang-Undang ini.

Petani dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan dan atau peternakan. Usaha tani yang dimaksud adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi atau budidaya,

panganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan atau jasa penunjang, pengertian usaha tani tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Definisi diatas menjelaskan bahwa petani tembakau juga merupakan pelaku usaha, karena petani tembakau adalah orang yang berkedudukan dan tunduk dalam hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi contohnya dengan petani tembakau sebagai penjual dari produk tembakau kepada *grader*.

b. Perjanjian

Perjanjian dalam hukum persaingan usaha tidak jauh berbeda dari pengertian umum suatu perjanjian dalam KUHPerdara. Dalam pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk meningkatkan dari terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”. Perbedaan penggunaan istilah para pihak antara hukum persaingan usaha dengan KUHPerdara adalah jika dalam hukum persaingan usaha menggunakan istilah pelaku usaha, sedangkan dalam KUHPerdara menggunakan istilah orang.

Dalam perjanjian jual beli tembakau, telah diuraikan tentang perikatan yang terjadi antara petani dengan *grader*. Kedua pihak melakukan perjanjian dengan tujuan agar petani tembakau dalam musim panennya menjual hasil produk tembakaunya hanya kepada *grader* yang memberikan modal kepada petani tersebut. Perjanjian yang dilakukan oleh petani dan *grader* berbentuk tidak tertulis atau lisan, sehingga dalam hal pembuktian akan lebih susah jika terjadi pelanggaran perjanjian. Perjanjian dalam hukum persaingan usaha diakui bentuk perjanjian tidak tertulis.

c. Pelaku usaha lain

Adalah pelaku usaha yang mempunyai hubungan *vertical* maupun *horizontal* yang berada dalam satu rangkaian produksi dan distribusi baik di hulu maupun di hilir dan bukan merupakan pesaing dari pelaku usaha sebelumnya. Pelaku usaha lain dalam perjanjian jual beli tembakau seperti diuraikan diatas adalah petani atau *grader* itu sendiri, jika pelaku usaha yang satu adalah petani maka pelaku usaha yang lain dalam hal ini adalah *grader*.

d. Pihak yang menerima

Adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan atau jasa. Pelaku usaha yang menerima dalam perjanjian jual beli tembakau adalah petani dimana petani sudah diberi

sejumlah modal yang dapat berupa uang tunai atau barang benih, obat ataupun penyuluhan dari *grader*.

e. Barang dan jasa

Pengertian barang terdapat dalam ketentuan umum pasal 1 angka (16) sedangkan jasa terdapat pada pasal 1 angka (17). Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Barang dan atau jasa dalam perjanjian jual beli tembakau berupa modal uang, pupus atau penyuluhan. Dalam praktek terakhir, modal yang sering digunakan berupa peminjaman sejumlah uang untuk modal penanaman tembakau dari *grader* kepada petani.

f. Memasok

Memasok dijelaskan dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli dan sewa guna usaha (*leasing*). Memasok dalam perjanjian jual beli tembakau adalah ketika petani harus menyediakan pasokan produk tembakau hanya kepada *grader* tertentu saja, walaupun

pinjaman modal pada *grader* tertentu sudah dikembalikan secara penuh.

g. Pihak tertentu

Pihak tertentu dari ketentuan pasal 15 ayat (1) adalah pihak lain yang membeli barang dan atau jasa dari pihak yang menerima. Pihak tertentu dalam perjanjian jual beli tembakau adalah *grader* itu sendiri, produk tembakau dari petani yang diberikan pinjaman modal harus dipasokkan hanya pada dia dan tidak boleh dijual kepada *grader* lain.

h. Tempat tertentu

Adalah suatu wilayah geografis dimana barang dan atau jasa tersebut akan diperdagangkan. Petani dan *grader* berkedudukan sebagai pelaku usaha dan melakukan perjanjian dimana terdapat klausula bahwa *grader* akan memberikan pinjaman permodalan kepada petani dan petani harus menjual hasil produk tembakau pada musim panen ke *grader* yang telah memberikan pinjaman tersebut. Dengan kata lain petani harus tetap memasok hasil produk tembakau kepada *gradernya*, walau petani tersebut sudah dapat melunasi pinjaman modal dari *grader*. Tidak adanya kebebasan dalam menjual produk tembakau kepada *grader* lain padahal pinjaman modal sudah dilunasi inilah yang dirasa merugikan petani, ketika harga produk tembakau suatu *grade* tertentu dihargai lebih mahal oleh

grader lain, tetap saja petani tidak dapat menjualnya kepada *grader* lain tersebut. Kemampuan ini membuat *grader* menjadi superior dalam menentukan harga produk tembakau.

Disamping itu dengan hanya ada 2 *grader* besar di Boyolali membuat posisi petani menjadi lebih terpojokkan, perjanjian jual beli tembakau seperti yang diuraikan diatas hampir menjadi fenomena yang sudah biasa terjadi bagi petani tembakau di Boyolali. Terbatasnya jumlah *grader* tembakau memunculkan kekuatan bagi para *grader* tersebut untuk menetapkan harga dari kegiatan produksi yang dilakukan, sehingga akan mendapatkan keuntungan diatas keuntungan normal.

Fenomena tersebut dianggap oleh petani tembakau sebagai suatu hal yang biasa, sedangkan perjanjian tersebut dianggap oleh penulis sebagai salah satu tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Petani tembakau sendiri tidak mengetahui mengenai adanya peraturan yang berhubungan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, jadi wajar jika pengetahuan akan perjanjian ataupun kegiatan yang termasuk praktek monopoli sedikit. Petani tembakau hanya mengerti melakukan perjanjian dengan pembeli produk tembakau yaitu *grader*. Petani pada dasarnya mengerti jika mereka hanya akan mendapat keuntungan yang tidak sesuai dengan keinginan, namun hal itu dianggap sudah cukup menguntungkan dibandingkan hasil panen produk tembakau mereka tidak dapat dijual. Sedikitnya jumlah *grader*

memaksa petani tembakau untuk mau tidak mau menerima pembelian tembakau dibawah harga normal, meningkatnya jumlah petani tembakau yang berarti produk tembakau akan bertambah banyak juga berpengaruh pada harga yang akan diberikan *grader*. Pasar tembakau yang besar dimana tidak hanya petani tembakau dari desa senden saja yang melakukan transaksi jual beli namun dari daerah lain.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur perjanjian tertutup diatas maka perjanjian jual beli di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup (*exclusive distribution agreements*). Perjanjian tertutup dirumuskan secara per se illegal yan berarti bahwa perjanjian tertutup dianggap illegal, tanpa harus membuktikan apakah perjanjian tersebut mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Jika perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal 15 ayat (1) tentang perjanjian tertutup maka perjanjian tersebut dilarang berdasarkan Undang-Undang.

Perjanjian jual beli tembakau tersebut menimbulkan praktek monopoli yang berarti adanya pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha dalam kasus ini adalah *grader* yang mengakibatkan dikuasanya produk atas hasil produk tembakau sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pemusatan kekuatan ekonomi sesuai dengan pasal 1 angka (3) adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau

lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

3. Sanksi pelanggaran perjanjian tertutup

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat materi mengenai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan di tulis pada pasal 47 tentang tindakan administratif, pasal 48 tentang pidana pokok dan pasal 49 tentang pidana tambahan. Sanksi untuk pelanggaran perjanjian tertutup antara lain :

a. Tindakan administratif (pasal 47)

1) Penetapan pembatalan perjanjian bagi pelaku usaha yang melakukan perjanjian tertutup

2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat

3) Penetapan pembayaran ganti rugi

4) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

b. Pidana pokok (pasal 48 ayat (2))

Sanksi pidana pokok yang diberikan bagi pelanggar pasal perjanjian tertutup diancam denda serendah-rendahnya Rp.5.000.000.000.,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

c. Pidana tambahan (pasal 49)

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

- 1) Pencabutan ijin usaha, atau
- 2) Larangan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran perjanjian tertutup untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, atau
- 3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

C. Peran Pemerintah dalam menyikapi fenomena perjanjian jual beli tembakau di Boyolali

Perjanjian jual beli tembakau di Boyolali melibatkan petani dengan grader dalam menentukan isi klausa berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dalam praktiknya kebebasan berkontrak tidak dapat mengakomodasikan kepentingan diantara keduanya yang mengakibatkan petani lebih dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Penentuan jumlah dan harga adalah hal pokok yang harus dilakukan secara seimbang

posisi tawarnya oleh petani dan *grader*. Dengan penjelasan sebelumnya mengenai ketimpangan kedudukan antara petani dengan *grader*. Pemerintah Daerah Kabupaten boyolali berperan agar tidak semakin terjadi persaingan usaha tidak sehat.

Peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu bersama dewan perwakilan rakyat daerah boyolali membuat suatu pertemuan dimana melibatkan petani, *grader*, dan pabrik yang bertujuan untuk melakukan negoisasi mengenai harga dan jumlah produk tembakau yang diinginkan oleh pabrik dalam periode waktu tertentu. Dalam 3 tahun terakhir Pemerintah Daerah Boyolali memfasilitasi pertemuan antara petani, *grader* dan pabrik tersebut namun masih susah untuk menetapkan harga untuk masing-masing *grade* tembakau, hal yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai berapa banyak kuota produk tembakau yang dibutuhkan oleh pabrik dalam suatu periode tertentu. Mengenai penetapan harga, pemerintah daerah tidak dapat berbuat apa-apa untuk mencantulkannya dalam suatu regulasi, dikarenakan karakteristik produk tembakau sangat fluktuatif sehingga tidak bisa jika suatu waktu ditentukan harga untuk *grade* tembakau tertentu akan tetap berlaku pada musim berikutnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, peran Pemerintah Daerah yang lain yang seharusnya dapat dilakukan adalah berdasarkan pasal 19 mengenai tanggung jawab Pemerintahan Daerah untuk menyediakan

sarana produksi . Bunyi pasal 19 adalah sebagai berikut “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani ”. Yang dimaksud sarana produksi antara lain benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, obat hewan dan alat atau mesin sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Selain itu, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah. Jaminan pemasaran merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan. Jaminan pemasaran tersebut dapat dilakukan melalui pembelian secara langsung, penampungan hasil usaha tani dan atau pemberian fasilitas akses pasar. Pembelian jaminan pemasaran ini tercantum dalam pasal 22 huruf b dan pasal 23.

Sistem sarana dan pemasaran hasil produksi pertanian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada pasal 48, yakni:

1. Standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
2. Mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;

3. Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
4. Memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
5. Membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
6. Mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan;
7. Mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
8. Mengembangkan pasar lelang
9. Menyediakan informasi pasar; dan
10. Mengembangkan lindung nilai

Pemerintah Pusat mengatur ketentuan mengenai pembatasan pasar modern dan bukan merupakan wewenang dari Pemerintah Daerah. Selain pembatasan pasar modern kewenangan yang diatur oleh Pemerintah Pusat adalah mengenai penetapan standar mutu untuk setiap jenis komoditas pertanian. Komoditas pertanian sesuai ketentuan pasal 1 angka 6 adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan atau dipertukarkan. Komoditas pertanian yang dimaksud juga dapat digunakan dalam komoditas produksi tembakau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian jual beli yang sudah lama terjalin antara petani dengan *grader* tidak disadari merupakan perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan hukum persaingan usaha yang ada ternyata tidak dipahami sepenuhnya oleh para pihak dalam perjanjian jual beli tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Perjanjian jual beli tembakau antara petani dan *grader* yang terjadi adalah sebagai berikut:
 - a. Petani hanya boleh menjual hasil produk tembakaunya pada *grader* tertentu dimana *grader* tersebut telah memberikan suatu pinjaman modal dalam bentuk uang ataupun barang.
 - b. Pemasokan hasil produk tembakau akan tetap berlangsung walaupun petani sudah mengembalikan pinjaman modal yang dipinjamnya
 - c. Petani tidak boleh menjual hasil produk tembakau pada *grader* lain walaupun *grader* lain menawarkan harga yang lebih tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli tersebut mengakibatkan adanya praktek monopoli dimana terjadi pemusatan

kekuatan ekonomi oleh *grader* yang mengakibatkan dikuasainya produksi atas tembakau sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pemusatan kekuatan ekonomi berarti penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

2. Perjanjian jual beli tembakau yang terjadi antara petani dan *grader* dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) dimana hal tersebut dilarang pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal itu dikarenakan petani dan *grader* membuat perjanjian dimana petani setelah mendapatkan modal dari *grader* harus menjual hasil produk tembakaunya pada *grader* yang memberikan pinjaman modal, petani tidak diberi kebebasan untuk menjual hasil produk tembakaunya pada *grader* lain walaupun modal sudah dilunasi. Jumlah *grader* yang terbatas juga berpengaruh pada kekuatan pasar yang dimiliki *grader* untuk melakukan penetapan harga maupun jumlah kuota produk tembakau. Dapat dikatakan bahwa petani adalah pihak yang dirugikan dalam perjanjian ini karena tidak bisa dengan leluasa untuk menjual hasil produk tembakaunya pada *grader* lain.

Dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan pihak yang memiliki peran dalam penegakan hukum persaingan usaha. KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi namun hanya berupaka tindakan administratif saja. Sanksi atas pelanggaran atas perjanjian tertutup dapat berupa sanksi tindakan administratif, pidana pokok dan atau pidana tambahan.

Peran Pemerintah Daerah dalam menyikapi adanya perjanjian jual beli tembakau seperti yang tertulis diatas antara lain yakni dengan cara bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Boyolali memfasilitasi pertemuan antara petani, *grader* dan pabrik. Tujuan diadakannya pertemuan tersebut agar terjadi kesepakatan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang dibutuhkan oleh pabrik dalam periode waktu tertentu. Namun praktek yang terjadi tidak demikian, hal yang dapat disepakati dari pertemuan tersebut hanya mengenai jumlah produknya saja sedangkan harga belum bisa dilakukan kesepakatan. Setelah mendapat jumlah yang dibutuhkan dalam suatu periode tertentu, Pemerintah Daerah kemudian memberikan sosialisasi mengenai jumlah yang dibutuhkan pabrik kepada petani serta mengawal proses produksi agar dapat menghasilkan produk tembakau seperti yang diinginkan oleh pabrik.

Pemerintah Daerah tidak dapat mengeluarkan regulasi mengenai harga dan jumlah tembakau karena karakteristik dari

produk tembakau fluktuatif. Harga produk panen setiap musim berbeda-beda sehingga tidak dapat dibuat peraturan mengenai harga produk tembakau. Kewenangan menetapkan harga dimiliki oleh *grader* yang tidak dapat dicampuri penentuannya oleh Pemerintah Daerah. Tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam melindungi petani dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, antara lain menyediakan sarana produksi pertanian, memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian sampai proses penetapan standar mutu jenis komoditas pertanian.

B. Saran

1. Perlunya penyuluhan dan pendalaman dari Pemerintah Daerah tentang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum persaingan usaha yang benar kepada petani dan *grader* sehingga mereka mengerti bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah perlu mengkaji kembali mengenai pentingnya pembuatan regulasi di bidang usaha pertembakauan ini, hal ini dikarenakan pasar yang ada bersifat oligopsoni yang sangat rentan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus segera disosialisasikan sehingga

membantu petani dalam menerima dan memperjuangkan haknya,
khususnya petani tembakau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, A dan Soedarmanto, 1979, Budidaya Tembakau, C.V. Yasaguna, Jakarta.
- Akehurst, B.C., 1981, Tobacco, LongmanGroup Limited, London.
- Anggraini, A. M. Tri, 2003, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat : per se illegal atau rule of reason, Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta
- Badruzaman, Mariam Darius, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 1999, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Elyta Ras, 2001, Hukum Anti Monopoli Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Lubis, Andi Fahmi dkk, 2009, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, ROV Creative Media, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2009, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, Hukum Perikatan, Citra Aditya bakti, Bandung.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, 2004, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Puspaningrum, Galuh, 2013, Hukum persaingan Usaha, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Salim, 2002, Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak, P.T. Rajawali, Mataram.
- Santoso, 1991, Tembakau dalam Analisis Ekonomi, Badan Penerbit Universitas Jember, Jember.
- Setiawan, R., 1999, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.
- Siswanto, Arie, 2002, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia,

Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remi, 2009, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, P.T. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti, R., 2002, Hukum Perjanjian, P.T. Intermasa, Jakarta.

Suharsil dan Mohammad Taufik M, 2010, Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sunggono, Bambang, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Usman, Rachmadi, 2004, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Kamus

Black, Henry Cambell, 1990, Black's Law Dictionary with Pronunciations Sixth Edition, West Publishing Co., Minnesota.

Poerwadarminta, W.J.S., 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

D. Sumber Internet

Pemerintah Kabupaten Boyolali, “Profil Kabupaten Boyolali”.

<http://www.boyolalikab.go.id> diakses pada tanggal 16-06-2018 pukul 16.30